



SKRIPSI

**KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN
*SHOPEEPAYLATER***

**OLEH:
ORYZA NANDA AULIA
B011171004**

**ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN
*SHOPEEPAYLATER***

OLEH:

ORYZA NANDA AULIA

B011171004

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN
SHOPEEPAYLATER**

Disusun dan diajukan oleh

ORYZA NANDA AULIA

B011171004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 27 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S.

NIP. 19590105 199103 1 001

Dr. Marwah, S.H., M.H.

NIP. 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. M. Haskun, S.H., LL.M
NIP. 197613291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Oryza Nanda Aulia
Nomor Induk Mahasiswa : B011171004
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Klausula Pengalihan Tanggung Jawab
Pelaku Usaha dalam Perjanjian
ShopeePayLater

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Mei 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Sabir Alwy SH., M.S.
NIP: 19590105 199103 1 001



Dr. Marwah SH., M.H.
NIP: 19830423 200801 2 006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ORYZA NANDA AULIA
N I M : B011171004
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : KLAUSULA PENGALIHAN
TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA DALAM PERJANJIAN SHOPEEPAYLATER

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231196903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oryza Nanda Aulia
NIM : B011171004
Judul Skripsi : Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku
Usaha dalam Perjanjian *ShopeePayLater*

Bahwa benar Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini, maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 Mei 2022

Yang Bersangkutan



Oryza Nanda Aulia

Oryza Nanda Aulia

ABSTRAK

ORYZA NANDA AULIA (B011171004) dengan judul “**Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian *ShopeePayLater***” di bawah bimbingan Sabir Alwy selaku Pembimbing Utama dan Marwah selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan akibat hukum dari pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan transaksi elektronik jika terjadi kerugian dalam perjanjian *ShopeePayLater* dan untuk menguraikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman apabila terjadi kerugian dalam perjanjian *ShopeePayLater*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian diinventarisir, diolah dan dianalisis dengan metode preskriptif, guna menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Akibat hukum pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha pada perjanjian *ShopeePayLater* adalah klausula tersebut batal demi hukum, namun tidak membatalkan keseluruhan isi dari perjanjian. Adapun pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha pada perjanjian *ShopeePayLater* membawa lahirnya sanksi atas tindakan melanggar hukum PT. Commerce Finance yang berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Khusus mengenai keamanan transaksi elektronik, mengatur penegakan hukum berupa sanksi administratif bagi PT. Commerce Finance yang mengindahkan kewajiban terhadap tanggung jawab keamanan Sistem Elektronik yang harus diemban untuk menghindari kerugian yang terjadi pada Konsumen dalam mengakses Sistem Elektronik yang dijalankan oleh Pelaku Usaha. 2) Bentuk perlindungan hukum bagi Konsumen adalah perlindungan secara preventif maupun represif. Bentuk perlindungan preventif bagi Konsumen atau Penerima Pinjaman yaitu melalui Pendaftaran dan Perizinan, Tanggung Jawab atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan Penerapan Manajemen Risiko yang harus dilakukan oleh PT. Commerce Finance. Selanjutnya, secara bentuk perlindungan represif bagi Konsumen atau Penerima Pinjaman mendapatkan perlindungan melalui Pengaduan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pelaporan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Penyelesaian Sengketa di Luar dan atau melalui Pengadilan.

Kata Kunci: Klausula Baku, *ShopeePayLater*.

ABSTRACT

ORYZA NANDA AULIA (B011171004) with title "The clause of businessmen exoneration in ShopeePayLater Agreement" under the guidance of Sabir Alwy as a main academic advisor and Marwah as a supporting academic advisor.

The research aims to describe the legal consequences of businessmen exoneration attachment towards electronic transaction security if there is a loss in ShopeePayLater agreement and also to outline the legal protection for loan recipients caused by the loss of settlement.

The type of research used in this research is normative juridical research which is carried out by using statute approach and conceptual approach, whereas source of data used are primary and secondary data. By collecting, analyzing, and evaluating the legal material, the results are obtained in order to answer the problem formulation and the purpose of this research.

The results of this research, which is 1) the legal consequences of exoneration clause attachment in ShopeePayLater agreement is that the clause being null and void, but does not cancel the entire content of the agreement. The attachment of the clause bring about the sanctions for violating the rules of PT. Commerce Finance which are criminal and civil law. As for electronic transaction security specifically, regulating lsw enforcement in a form of administrative penalty for PT. Commerce Finance who neglects the obligation carried by the compang for the electronic transaction security in order to avoid a loss for the consumer while accessing the electronic system run by businessmen. 2) the form of legal protection for the consumer are a preventive and also repressive protection. Preventive protection comes in various example, such as the registration and permission, the responsibility for organizing the electronic system and the implementation of risk management by PT. Commerce Finance Repressive protection includes complaint submission towards Financial Services Institutions, report submission to Ministry of Communication and Information Technology, and dispute resolution outside and/or through the court.

Keyword : Default clausule, ShopeePayLater

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamiin, segala puji kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: “Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian *ShopeePayLater*” yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai ke zaman penuh ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan ummat yang selalu mencintainya dan mendapat syafa'at di *Yaumul Qiyamah* kelak.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama penulis penyusunan skripsi ini, yaitu Ayahanda Almarhum Ir. Darhanto Burhan dan Ibunda Tasmawati, S.H. Kepada saudara kandung Penulis, yaitu Nabila Fitrah Aulia, Ahmad Fathur Pahlevi, dan Mula Hizul Amin yang juga turut menyertai Penulis melalui dorongannya untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih atas segala tindak rasa sayang yang diberikan kepada Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan beserta jajarannya;
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nasihat, dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
5. Bapak Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Aulia Rifai S.H., M.H. selaku Sekretaris beserta jajarannya;
6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis yang senantiasa menyempatkan waktu dan memberikan pesan moril kepada penulis untuk menjadi penegak hukum yang jujur dan adil.
7. Bapak Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi, atas segala

kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;

8. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Topik, Pak Hasan, Pak Roni, Ibu Tri, Ibu Arni, Ibu Rini, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
10. Terkhusus kepada Muhammad Yusril Yusuf, manusia yang senantiasa mendukung dan mendoakan Penulis. Terima kasih untuk kasih sayang, kepercayaan, dan kesabarannya dalam menghadapi Penulis. Semoga segala kebaikan menyertai kita hingga kelak nanti, aamiin.
11. Sahabat-sahabat Penulis, Riska Asri Ainun, Anna Zayyana Furqana, Oriny Tri Ananda, Nurul Azizah, Melisah, Rahmat Nguju, Ulfiani Utami, Indiarti Sri Widyastuti, Nurwahyu Islamiyati, Lilis Suryani Aziz, Annisa Fikra, Nurul Annisa Putri, Arimbi Putri Pratiwi, Ajeng Rizki, Tri Agustyono, Variand, Aditya Ahmad Fathoni, Ishak Al-Amri, Refo Purnawan, Andi Sakwan. Terima kasih atas suka dan duka yang selalu dibagi bersama Penulis, tidak ada kata yang bisa mewakili selain terima kasih telah kebersamai Penulis.

12. Seluruh kawan seperjuangan Inersium, Abdul Munif Ashri, Muhammad Irfan Jaya, Rahim Ramadhanu, Syawal, Awaluddin Tauda, Muh. Syahrir M. R. Cahyadi, Alvin Sadeli, Ashraf Nakami Ahmady, dan kawan seperjuangan lainnya yang panjang jika dicantumkan semuanya. Terima kasih atas bermacam hari dan diskusi panjang yang turut membentuk pemikiran Penulis atas berbagai isu yang luput dari perhatian Penulis.
13. Seluruh keluarga besar pena jurnalis di Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Unhas, Kak Kaswadi, Kak Oen, Kak Iksan, Kak Ima, Kak Novi, Kak Halima, Bang Sup, Kak Halimah, Kak Ame, Imam Mahdi, Joshua Erang Tanggo, Yusril Sirman, Hanifah Ahsan, Siti Nurhaliza Bachril, Saldy, Yaya, Imha, Rofi, Nubila, Kalam, dan kawan yang tidak dapat saya tuliskan semuanya. Terima kasih atas hari-hari yang dibersamai dalam upaya memahami kerja-kerja jurnalistik.
14. Kawan Kamerad Seluruh Kamerad HMI Kom. Hukum Unhas yang selalu kebersamai, Namira Ayumi, Alrhega C.G.K, Naufal Ammar, Dinul Akram, Kak Daniel, Kia, Afifah, Haura, Afiqa, Yasin serta kamerad lainnya. Terima kasih atas diskusi-diskusi panjang yang membentuk kerangka berpikir Penulis agar menjadi rasional dalam bertindak. Yakin Usaha Sampai.
15. Seluruh keluarga besar AMPUH, Kak Akbar, Kak Aswar, Amma, Ainun, Desti, Mala, dan lainnya. Terima kasih atas berbagai kerja sama dalam memahami isu-isu keperdataan sampai hari ini.

16. Keluarga Besar angkatan Pledoi 2017, terima kasih telah berjuang bersama meraih gelar dari perguruan tinggi dan atas kesan serta pengalaman berharga selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Terakhir, kepada seluruh entitas yang turut berpartisipasi dalam pembentukan diri Penulis yang mana tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu di dalam skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa ridha dan memberi syafaat Rasul-Nya di hari akhir kelak melalui segala manifestasi kebaikan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat Penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan teori maupun praktik hukum di Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 13 Mei 2022

Oryza Nanda Aulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Bahan Hukum	17
4. Analisis Bahan Hukum.....	19
BAB II AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN SHOPEEPAYLATER	21
A. Tinjauan Pustaka	21
1. Konsep Hukum Perjanjian.....	21
2. Konsep Klausula Baku	34
3. Konsep Tanggung Jawab Hukum	37

4. Tinjauan Umum Tentang <i>ShopeePayLater</i>	44
B. Analisis Terkait Akibat Hukum Pencantuman Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan Transaksi Elektronik dalam Perjanjian <i>ShopeePayLater</i>	57
1. Rumusan Pencantuman Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian <i>ShopeePayLater</i>	75
2. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Keamanan Transaksi Elektronik jika Terjadi Kerugian dalam Perjanjian <i>ShopeePayLater</i>	83
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN SHOPEEPAYLATER.	92
A. Tinjauan Pustaka	92
1. Konsep Perlindungan Hukum	92
2. Konsep Perlindungan Konsumen.....	96
B. Analisis Terkait Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam Perjanjian <i>ShopeePayLater</i>	106
1. Perlindungan Hukum Preventif bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Terhadap Keamanan Transaksi Elektronik (Pembobolan Akun Shopee)	107
2. Perlindungan Hukum Represif bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Terhadap Keamanan Transaksi Elektronik (Pembobolan Akun Shopee).....	114
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
Lampiran	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian hadir sebagai konsekuensi mutlak atas interaksi yang terjadi antar manusia sebagai makhluk sosial. Perjanjian adalah sesuatu yang menyangkut persesuaian kehendak antara para pihak yang melakukannya. Perjanjian ini dapat terjalin antar individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.

Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Perjanjian timbul akibat adanya hubungan hukum perikatan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya sebagai subjek hukum. Hubungan hukum perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Keterlibatan para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) dan keberlakuannya hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.

Para pihak dalam perjanjian juga harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW), yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Namun, terlepas dari syarat dan asas-asas yang berlaku, konstruksi hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan

¹ Pasal 1313 BW

perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan dalam melakukan perjanjian tersebut termanifestasikan dalam ketentuan Pasal 1338 BW, yang memuat aturan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Interaksi yang terjalin antar manusia sebagai makhluk sosial tersebut tidak hanya menghadirkan penerimaan kehendak sehingga melakukan hubungan hukum perikatan, tetapi interaksi tersebut juga membawa pada kemajuan berpikir. Kemajuan berpikir ini berdampak terhadap upaya terus menerus dalam melakukan kemudahan menjalani aktivitas dan pekerjaan serta kemudahan dalam memperoleh kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan sehari-hari manusia.

Melalui kemajuan berpikir tersebut, manusia membentuk perkembangan demi perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang teknologi dan industri perdagangan. Dapat dilihat perpaduan antara perkembangan teknologi dan industri perdagangan yang menghadirkan transaksi perdagangan *online* yang disebut dengan *E-commerce*. *E-commerce* atau perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.² *E-commerce* sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik,

² Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014

dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan turunan dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), *e-commerce* dikategorikan sebagai Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat yang bertugas menyediakan, mengelola, mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa serta layanan transaksi keuangan melalui Sistem Elektronik.⁴ Keberadaan *e-commerce* dalam dunia perdagangan, memberikan kemudahan dalam bertransaksi, sebab model bisnis yang dihadirkan adalah model bisnis yang tidak mempertemukan Pelaku Usaha dan Konsumen secara fisik sehingga tidak menjadi kendala Pelaku Usaha dalam menawarkan suatu produk, dan sebaliknya.

Selanjutnya, melalui kemajuan berpikir, manusia tidak hanya membentuk perkembangan dalam transaksi perdagangan menghasilkan *e-commerce*, tetapi juga perkembangan dalam industri keuangan menghasilkan *financial technology*. *Financial technology* (selanjutnya

³ Pasal 4 Huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

⁴ Pasal 2 Ayat 5 huruf b PP No. 71 Tahun 2019

disingkat *fintech*) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵ Kehadiran *fintech* dalam sektor keuangan bertujuan untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.⁶

Fintech merujuk pada *platform* digital yang memberikan layanan finansial kepada konsumen. Pada dasarnya, terdapat beberapa kategori layanan penyelenggaraan *fintech*, yaitu (1) Sistem Pembayaran, (2) Pendukung Pasar, (3) Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko, (4) Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal, dan (5) Jasa Finansial Lainnya.⁷

Sebagaimana diuraikan di atas, salah satu kategori layanan finansial kepada konsumen adalah layanan pinjaman. Layanan pinjaman tersebut di Indonesia disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (selanjutnya disingkat LPMUBTI), dan pengaturannya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan⁸ Nomor

⁵ Pasal 1 Angka 1 PBI No. 19/12/2017

⁶ Pasal 2 PBI No. 19/12/2017

⁷ Pasal 3 ayat (1) PBI No. 19/12/2017

⁸ Selanjutnya disingkat OJK

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI).

Salah satu Layanan Pinjaman adalah *Peer to Peer Lending* (selanjutnya disebut *P2P Lending*), yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁹ Dalam praktik, penyelenggaraan *P2P Lending* ini disediakan, dikelola, dan dioperasikan oleh penyelenggara yang berbentuk badan hukum Indonesia.¹⁰

Pada perkembangannya, PT. Shopee Internasional Indonesia sebagai perusahaan *e-commerce* bekerja sama dengan perusahaan *P2P Lending* yaitu PT Lentera Dana Nusantara (selanjutnya disingkat PT LDN) dalam menghadirkan fitur kemudahan pembayaran yang disebut sebagai *ShopeePayLater*. Fitur ini dapat digunakan dalam bertransaksi di aplikasi Shopee. Bentuk kerja sama antara PT. Shopee Internasional Indonesia dan PT LDN dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai dokumen elektronik antara PT. Shopee Internasional Indonesia sebagai Penyedia Sarana Komunikasi Elektronik (berbasis aplikasi yang disebut Shopee) dengan PT LDN sebagai penyelenggara LPMUBTI.

ShopeePayLater adalah metode pembayaran yang disediakan dalam bentuk pemberian pinjaman terhadap transaksi yang dilakukan

⁹ Pasal 1 Angka 3 POJK No. 77 Tahun 2016

¹⁰ Pasal 1 Angka 6 POJK No. 77 Tahun 2016

dalam aplikasi Shopee yang disediakan oleh PT. Commerce Finance.¹¹ Dalam menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*, konsumen dapat melakukan transaksi pembelian di aplikasi Shopee kemudian membayar tagihan di akhir bulan saat jatuh tempo dengan cara tunai sekaligus atau dengan cara angsuran. Pengguna *ShopeePayLater* diberikan nilai limit pinjaman yang berbeda-beda, yakni mulai dari Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih, tergantung dari kredibilitas masing-masing akun pengguna yang dinilai/disurvei oleh penyedia jasa pada saat mengajukan permohonan pendaftaran *ShopeePayLater*.¹²

Pinjaman yang diajukan oleh konsumen kepada Pemberi Pinjaman (PT. Commerce Finance) tersebut dihubungkan oleh Penyelenggara (PT. LDN) selaku penyedia, pengelola, dan pengoperasi dari fitur *ShopeePayLater*. Adapun isi dari perjanjian pinjaman dalam syarat dan ketentuan *ShopeePayLater* antara lain nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda, dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 POJK LPMUBTI.

¹¹ Hasil wawancara dengan pihak Shopee melalui surat elektronik pada tanggal 27 Februari 2022, Pukul 10:46 WITA

¹² <https://help.shopee.co.id/portal/category/21-Pembayaran/434-SPayLater%2FSPinjam%2FDana-Cepat?page=1> diakses pada tanggal 27 Februari 2022 Pukul 09:30 WITA

Dalam konstruksi hukum Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perjanjian yang terjadi baik di antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman maupun perjanjian di antara Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman disebut sebagai kontrak elektronik sebab dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Frasa kontrak elektronik dapat dikatakan merupakan perkembangan bentuk perjanjian baku dalam ranah digital.

Perjanjian baku ini sering dikaitkan dengan masalah keberadaan klausula eksonerasi, karena isinya yang menekan salah satu pihak (umumnya pihak yang posisi tawarnya lemah) dan mengakibatkan kerugian. Klausula eksonerasi ini memuat pengalihan atau penghapusan tanggung jawab pelaku usaha yang seharusnya diemban oleh Pelaku Usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf a Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK PKSJK), memuat aturan mengenai batasan-batasan pencantuman klausula baku dalam perjanjian baku berupa pernyataan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Batasan-batasan yang dimuat dalam Pasal 22 POJK PKSJK tersebut, adalah langkah dalam mencegah kehadiran klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dapat merugikan konsumen. Merujuk Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), memuat bahwa “kewajiban pelaku usaha

adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

Salah satu kasus terkait *ShopeePayLater* pernah terjadi di bulan Juni 2021 pada pemilik akun Shopee atas nama Fauziah Nur yang mengalami pembobolan akun untuk transaksi pembelian *voucher* Telkomsel sebesar Rp. 450.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan *voucher* Indodax¹³ (7 pcs x Rp. 546.000) sebesar Rp. 3.911.730 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Pembobolan ini bermula pada tanggal 5 Juni 2021, pemilik akun mendapat email dari Shopee yang menyatakan bahwa terdapat perubahan alamat email yang digunakan untuk login pada aplikasi Shopee. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh pemilik akun dengan mengirimkan email berisi pemberitahuan bahwa terjadi pembobolan dan akun tidak dapat diakses lagi. Shopee merespon hal ini dengan meminta data dan kronologi kejadian mengenai pembobolan akun. Setelah 1 (satu) hari pada 6 Juni 2021, pemilik akun mendapat balasan email dari pihak shopee bahwa akun dibekukan untuk sementara, dengan alasan keamanan. Pada hari yang sama yaitu 6 Juni 2021, Shopee kembali mengirimkan email kepada pemilik akun untuk melakukan verifikasi alamat email sebab akun telah normal kembali. Namun, setelah melakukan verifikasi dan membuka akun di tanggal 9 Juni 2021, pemilik akun menemukan riwayat pemesanan akun miliknya, telah

¹³ Indodax adalah *Platform* jual beli aset kripto

terjadi transaksi pembelian melalui *ShopeePayLater* dengan total transaksi sebesar Rp. 4.361.730 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Hal ini ditanggapi oleh pemilik akun dengan melakukan pelaporan kembali melalui email berupa permohonan kebijakan terhadap transaksi yang dilakukan oleh pembobol akun miliknya.

Namun, Shopee menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan bahwa transaksi tidak akan terjadi jika tidak ada pemberian kode OTP oleh Pemilik akun. Padahal, berdasarkan pengakuan Fauziah Nur dan setelah menjelaskan kronologi dengan bukti tangkapan layar kepada Shopee dalam pelaporan pertama, pemilik akun tidak pernah mendapatkan telepon, SMS, ataupun mengakses suatu link sebagai akses dari pembobol akun. Pemilik akun secara tiba-tiba hanya memperoleh pemberitahuan dari Shopee bahwa terjadi perubahan alamat email akun Shopee miliknya. Akibat dari pembobolan ini, Fauziah Nur tetap dibebankan oleh Shopee untuk membayar biaya tagihan dan bunga *ShopeePayLater* atas transaksi yang dilakukan oleh pembobol akun miliknya.¹⁴

Dari kasus yang telah di uraikan di atas menunjukkan bahwa konsumen dalam hal ini sebagai pemilik akun belum memperoleh hak konsumen sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 UUPK bahwa “Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

¹⁴ <https://mediakonsumen.com/2021/10/11/surat-pembaca/mempertanyakan-keadilan-saat-akun-shopee-spaylater-dibobol-sebesar-45-juta-rupiah> diakses pada tanggal 10 November 2021 Pukul 19:05 WITA

penyelesaian sengketa perlindungan secara patut.” Padahal, Penyelenggara LPMUBTI memiliki kewajiban untuk memenuhi standar minimum terhadap pengamanan teknologi informasi yang dijalankan agar tidak terjadi pembobolan akun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) P POJK LPMUBTI yang memuat aturan bahwa “Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi”.

Selain itu, penyelenggara juga memiliki kewajiban terkait kerahasiaan data dari pemilik akun yakni memastikan berbagai proses dalam menjaga kerahasiaan data, yang dimulai dari proses autentikasi, verifikasi, hingga validasi dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi yang dikelolanya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf b POJK LPMUBTI.

Belum adanya pemenuhan hak konsumen, dapat dilihat dari kerugian dan pertanggungjawaban akibat kasus pembobolan akun *ShopeePayLater* yang dibebankan pada konsumen sebagai akibat dari pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian *ShopeePayLater*. Adapun klausula tersebut memuat aturan mengenai “persetujuan konsumen dalam membebaskan Pemberi Pinjaman, PT LDN, dan Shopee dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat

dari atau terkait dengan dampak merugikan yang konsumen alami akibat mengakses *platform* Shopee dan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan, gangguan bisnis, dan peluang bisnis.”¹⁵

Oleh karena itu, urgensi kajian mengenai akibat hukum pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap keamanan transaksi elektronik jika terjadi kerugian dalam perjanjian *ShopeePayLater* perlu dikaji secara terperinci dan objektif untuk dapat memastikan apakah penerima pinjaman mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian dalam perjanjian *ShopeePayLater* sebagai wujud dalam perlindungan konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan transaksi elektronik jika terjadi kerugian dalam perjanjian *ShopeePayLater*?
2. Apakah penerima pinjaman mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian dalam perjanjian *ShopeePayLater*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Perjanjian *ShopeePayLater*

1. Untuk menguraikan akibat hukum dari pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan transaksi elektronik jika terjadi kerugian dalam perjanjian *ShopeePayLater*.
2. Untuk menguraikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman apabila terjadi kerugian dalam perjanjian *ShopeePayLater*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan tentang perlindungan konsumen.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, kritik konstruktif, dan sumbangsih dalam rangka memajukan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum perlindungan konsumen yang progresif ke depannya.

E. Keaslian Penelitian

Setelah Penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil

bahwa terhadap beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai klausula baku dalam perjanjian *ShopeePayLater*. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *ShopeePayLater*, oleh Elvyo Salsabella, Skripsi, 2020, Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana praktik kredit *ShopeePayLater* dengan menggunakan marketplace Shopee dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kredit *ShopeePayLater* dari marketplace Shopee. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme akad praktik jual beli menggunakan *ShopeePayLater* secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan *ba'it taqsith*. namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan akad di mana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) dan membuat akad tersebut batal. Kemudian pengenaan denda keterlambatan praktik jual beli menggunakan *ShopeePayLater* belum sesuai dengan hukum islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Karena, informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran. Sehingga pengguna merasa dirugikan dan keberatan akan besaran denda tersebut.

Perbedaan fokus kajian antara Penulis dengan penelitian tersebut, yaitu Penulis mengkaji lebih khusus mengenai perlindungan konsumen atas hadirnya klausula baku dalam perjanjian *ShopeePayLater*, sedangkan penelitian tersebut mengkaji bagaimana hukum islam dalam memandang kehadiran transaksi dengan menggunakan metode pembayaran dari fitur *ShopeePayLater* yang disediakan oleh Shopee sebagai *marketplace*.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen mengenai Klausula Baku dalam Perjanjian *E-Commerce*, oleh Christine Lin, Skripsi, 2020, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam.

Penelitian ini menelaah bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi *e-commerce* dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen mengenai pencantuman klausula baku dalam perjanjian *e-commerce* ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kesimpulan yang diperoleh oleh penelitian yang dilakukan oleh Christine Lin yakni pencantuman klausula baku pada kontrak elektronik seyogyanya tidaklah dilarang melainkan adanya batasan-batasan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan pengawasan badan yang berwenang. Sifat dan isi klausula baku yang dilarang dalam UUPK ditulis pada Pasal 18, biasanya bersifat pengalihan

atau penghapusan tanggung jawab pelaku usaha menjadi hal yang harus diterima oleh konsumen itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian yang dirasakan langsung oleh konsumen atau dikenal dengan klausula eksonerasi dan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam implementasi transaksi jual beli dalam *e-commerce* salah satunya ialah aturan mengenai upaya perlindungan konsumen untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi konsumen akibat adanya klausula baku, konsumen yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum melalui dua metode penyelesaian yaitu litigasi atau non-litigasi dalam penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha. Adapun upaya hukum sebagai alternatif untuk mencegah kerugian yang dirasakan akibat dari perilaku pelaku usaha.

Fokus kajian antara Penulis dengan penelitian tersebut, yaitu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis yakni terhadap klausula baku dalam perjanjian *e-commerce*. Namun perbedaan mendasarnya adalah bahwa penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada sengketa perlindungan konsumen yang dirugikan akibat pencantuman klausula baku dan tidak melihat apa akibat hukum pencantuman klausula baku dari perjanjian yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam menyusun penelitian adalah penelitian hukum normatif. Adapun yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis, maka pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh Penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸ Peraturan perundang-undangan dan regulasi tersebut yang berkaitan dengan perlindungan konsumen atas perjanjian baku dalam sektor Jasa keuangan teknologi finansial. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tersebut digunakan untuk mendapatkan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 130.

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 133.

gambaran mengenai konsep pertanggungjawaban hukum dan pencantuman klausula eksonerasi terhadap perlindungan konsumen atas perjanjian *ShopeePayLater*.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh Penulis untuk keperluan penelitian normatif ini dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dalam artian mempunyai otoritas.¹⁹ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.²⁰

Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) *Burgerlijk Wetboek*;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹⁹ *Ibid*, hlm. 181.

²⁰ *Ibid*,.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
- 13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- 14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- 15) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- 16) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi atau tidak memiliki otoritas. Meliputi buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.²¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks terkait hukum perlindungan konsumen dan buku-buku teks terkait perjanjian. Jurnal-jurnal hukum juga turut digunakan oleh penulis sebagai penunjang penjelasan atas bahan hukum primer yang telah penulis paparkan di atas.

4. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisir baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya akan diolah dan

²¹ Peter Mahmud Marrzuki, 2015, *Op.cit*, hlm. 181.

dianalisis dengan metode preskriptif, yaitu dengan cara menganalisis peristiwa hukum dan bahan-bahan hukum yang diteliti kemudian dirangkai secara sistematis untuk selanjutnya akan digunakan dalam memberikan preskripsi atas penelitian yang dilakukan oleh Penulis yakni pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan transaksi elektronik dalam perjanjian *ShopeePayLater* sehingga diperoleh rumusan argumentasi untuk menjawab peristiwa hukum dalam penelitian ini.

BAB II

**AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA PENGALIHAN
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEAMANAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN SHOPEEPAYLATER**

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Hukum Perjanjian

a. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam “Hukum Perjanjian” merupakan kesepadanan dari istilah *Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris.²² Perjanjian bentuknya berupa rangkaian perkataan atau tulisan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan artinya para pihak yang saling berjanji, setuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bagi para pihak yang mengadakan perjanjian berlaku suatu perikatan sehingga menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban.

Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 BW, yang memuat aturan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²³ Menurut Ahmadi Miru, “Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang

²² Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39.

²³ R Subekti, R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 338.

saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.”²⁴ Pengertian tersebut pada dasarnya secara tegas menyebutkan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat pihak-pihak yang menjadi subjek dan objek, dan dari perjanjian tersebut melahirkan hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang menyangkut pemenuhan prestasi.

Pengertian perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 BW tersebut menurut para ahli tidak lengkap, sempit, dan terlalu luas.²⁵ *Pertama*, Tidak lengkap karena merujuk pada perbuatan. Seharusnya perbuatan hukum. Pada dasarnya perjanjian dibuat dengan tujuan untuk memperoleh akibat hukum, perbuatan yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk menciptakan akibat hukum.²⁶ *Kedua*, bersifat sempit karena hanya merujuk pada perjanjian sepihak, yakni perjanjian yang hanya memiliki kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan ada perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, seperti perjanjian timbal balik.²⁷ *Ketiga*, terlalu luas karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan janji kawin, yaitu perbuatan yang berada di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III BW secara langsung tidak berlaku terhadapnya.²⁸

²⁴ Ahmadi Miru, 2018, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2.

²⁵ Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 47.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

Terlepas dari anggapan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 BW tersebut di atas adalah tidak lengkap, sempit, dan terlalu luas, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, harus telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, artinya suatu perjanjian dikatakan mengikat atau tidak terhadap para pihak yang membuatnya, tergantung kepada sah atau tidaknya perjanjian tersebut sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat yang pertama sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara para pihak, kesepakatan yang dimaksud adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang lain. Terdapat empat cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:²⁹

- a) dengan cara tertulis;
- b) dengan cara lisan;
- c) dengan simbol-simbol tertentu;
- d) dengan berdiam diri;

Pada umumnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna dan tertulis. Tujuan

²⁹ Ahmadi Miru, 2018, *Op.cit*, hlm. 14.

pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum alat bukti sempurna jika timbul sengketa di kemudian hari.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak atau cakap hukum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah mereka yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin dan tidak di bawah pengampuan. Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menegaskan mengenai umur dewasa terhadap kecakapan bertindak adalah telah mencapai 18 (delapan belas) tahun. Hal inilah yang kemudian menjadi acuan bagi para hakim dalam memutus sengketa atau perkara di lembaga peradilan.

3) Suatu hal tertentu

Ketentuan suatu hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Berdasarkan Pasal 1333 BW, memuat aturan bahwa "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya,

sedangkan jumlahnya tidak menjadi halangan asalkan dapat ditentukan atau dihitung kemudian.”³⁰

4) Suatu Sebab yang halal

Sebab yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Istilah halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum Islam.³¹ Pengaturan mengenai suatu sebab yang halal termuat dalam Pasal 1335-1337 BW. Adapun pengertian suatu sebab yang halal berdasarkan Pasal 1337 BW bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Suatu sebab yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.³² Selanjutnya, jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah halal.³³ Akibat hukum dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal, mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum.

Syarat-syarat di atas mutlak harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan

³⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.cit.* hlm. 341.

³¹ R. Ahmadi Miru, 2018, *Op.cit.*, hlm. 30.

³² Pasal 1335 BW

³³ Pasal 1335 BW

kecakapan untuk membuat suatu perikatan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.³⁴ Namun, khusus mengenai pengampuan sebagai bagian dari kecakapan yang merupakan syarat subjektif perjanjian, mempunyai 2 (dua) akibat hukum, yakni dapat dibatalkan dan batal demi hukum.³⁵

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 446 ayat (2) BW, yang memuat aturan bahwa “Segala tindak-tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu, adalah demi hukum batal”. Sementara Pasal 447 BW, memuat aturan bahwa “Segala tindak-tindak perdata yang terjadi kiranya sebelum perintah akan pengampuan berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, diucapkan, akan boleh dibatalkan, jika dasar pengampuannya tadi telah ada pada saat tindak itu dilakukannya.” Selain itu, dalam Pasal 1446 BW, juga memuat aturan bahwa “Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.”

Dari isi Pasal 446 ayat (2) dan Pasal 1446 BW sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa akibat perbuatan hukum yang

³⁴ Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 95.

³⁵ <https://youtu.be/045NTH4Vnbk> diakses pada tanggal 25 April 2022 Pukul 22:50 WITA

dilakukan seorang setelah keluarkannya penetapan tentang pengampuan menjadi batal demi hukum. Sedangkan, perbuatan hukum yang dilakukan seseorang tersebut sebelum adanya penetapan diletakkan di bawah pengampuan adalah dapat dibatalkan.

b. Unsur-unsur Perjanjian

Pada dasarnya suatu perjanjian memuat beberapa unsur perjanjian di dalamnya, di antaranya adalah sebagai berikut.³⁶

1) Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus dipenuhi suatu perjanjian, unsur mutlak. Unsur ini menentukan suatu perjanjian tercipta, dan tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.

2) Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah bagian dari suatu perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu dicantumkan secara khusus oleh para pihak, artinya unsur naturalia melekat secara diam-diam pada suatu perjanjian. Unsur tersebut termuat dalam ketentuan undang-undang untuk masing-masing perjanjian bernama dengan hukum yang mengatur atau menambah.

3) Unsur Aksidentalialia

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 67.

Unsur aksidentalita adalah unsur perjanjian yang ditambah oleh para pihak dalam suatu perjanjian, yang mana undang-undang tidak mengatur.

c. Asas-Asas Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* atau juga disebut dengan asas mengikatnya kontrak adalah asas yang berkaitan dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini termuat di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang memuat aturan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” artinya bahwa setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.³⁷

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme atau asas persesuaian kehendak dirumuskan dalam Pasal 1320 ayat (1) BW yang menentukan

³⁷ Ahmadi Miru, 2018, *Op.cit*, hlm. 5.

salah satu syarat sah perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Namun demikian ada pengecualian terhadap asas konsensualisme, yaitu dalam perjanjian *riil* dan perjanjian formil, yang mensyaratkan tidak cukup perjanjian yang dibuat hanya pada persesuaian kehendak. Namun, lebih dari pada itu, perlu terjadinya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.³⁸

3) Asas itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik atau *good faith* dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang memuat aturan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini tidak hanya berkenaan dengan tahap praperjanjian, tetapi secara umum itikad baik harus ada pada setiap tahap suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak sehingga kepentingan yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.³⁹

4) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang berhubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kepastian hukum yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang memuat aturan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah

³⁸ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

³⁹ Ahmadi Miru, 2018, *Op.cit*, hlm. 7.

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Semua mengandung arti seluruh perjanjian, mulai dari jenis perjanjian, isi dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.

Hukum benda menganut sistem tertutup, berbeda dengan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya bahwa hukum kebendaan terbatas pada peraturan-peraturan mengenai hak-hak atas benda tersebut maka dari itu bersifat memaksa. Sedangkan pada pasal-pasal di dalam hukum perjanjian, hanya merupakan hukum pelengkap (*optional law*), sehingga para pihak dapat menyimpangi (mengesampingkan) ketika mengendakinya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.⁴⁰

5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian atau personalitas dirumuskan dalam Pasal 1315 BW yang memuat aturan bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” Inti dari ketentuan ini mengatur bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian juga diatur dalam Pasal 1340 BW, memuat aturan bahwa “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 4.

membuatnya.” Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi para pihak itu sendiri, namun terdapat pengecualian yang dirumuskan dalam Pasal 1317 BW yang memuat aturan bahwa “Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ke tiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, membuat suatu janji yang seperti itu”.⁴¹

d. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut beberapa jenis, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama (*benoemd*) adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V-XVIII BW, yaitu Bab V tentang Jual-Beli (Pasal 1457-1540), Bab VI tentang Tukar-Menukar (Pasal 1541-1546), Bab VII tentang Sewa-Menyewa (Pasal 1548-1617), Bab VIII tentang Persekutuan (Pasal 1618-1652). Sedangkan Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam BW, tetapi terdapat di

⁴¹ *Ibid*, hlm. 12.

dalam masyarakat. Jumlah perjanjian itu tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Lahirnya perjanjian ini didasarkan atas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam hukum perjanjian, seperti perjanjian sewa beli, perjanjian pemasaran, dll.⁴²

2) Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban tetapi belum terdapat unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*). Penyerahannya tersebut merupakan perjanjian kebendaan.

3) Perjanjian *Konsensuil*, Perjanjian *Riil*, dan Perjanjian Formil

Perjanjian *konsensuil* adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan di antara para pihak dalam perjanjian. Perjanjian *riil* adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 BW dan perjanjian pinjam meminjam Pasal 1754 BW. Sedangkan perjanjian formil

⁴² Mariam Darus Badruzaman, 2008, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 27.

adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dengan bentuk tertulis dan dengan akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang. Misalnya jual beli tanah dibuat dengan akta PPAT, perjanjian kawin dibuat dengan akta Notaris.

4) Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebani kewajiban pada satu pihak saja. Misalnya perjanjian pemberian hibah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Misalnya perjanjian jual-beli.

5) Perjanjian Atas Beban dan Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan di antara kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum. Sedangkan perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan hanya pada satu pihak.

e. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian adalah hapus atau selesainya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tentang sesuatu hal. Sesuatu hal diartikan sebagai segala perbuatan hukum sehingga menimbulkan hak

dan kewajiban. Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontak, tetapi dalam Bab IV Buku III BW hanya mengatur hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya kontrak. Pasal 1381 BW, memuat aturan tentang hal-hal yang dapat menghapuskan perikatan, antara lain:⁴³

- 1) Karena pembayaran;
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Karena pembaharuan utang;
- 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Karena percampuran utang;
- 6) Karena pembebasan utangnya;
- 7) Karena musnahnya barang yang terutang;
- 8) Karena kebatalan atau pembatalan;
- 9) Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu BW;
- 10) Karena lewatnya waktu.

2. Konsep Klausula Baku

a. Pengertian Klausula Baku

Istilah perjanjian baku atau standar kontrak dikenal dalam berbagai bahasa. Misalnya Belanda menggunakan istilah "*standard voorwaarden*", kepustakaan Jerman menggunakan istilah "*Algemeine Geschäfts Bedingun*", "*standard vertrag*", "*standaardkonditionen*", dan Inggris menggunakan istilah "*standard contract*".⁴⁴

Dalam hukum perjanjian, yang dimaksud dengan klausula baku adalah klausula yang berada di dalam suatu perjanjian baku, yang di

⁴³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.cit.* hlm. 349.

⁴⁴ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 2.

mana bentuk dari perjanjian tersebut telah ditetapkan oleh satu pihak saja, sementara pihak yang lain hanya menandatangani sebagai tanda dari persetujuan. Tujuan dibuatnya perjanjian baku untuk memberikan kemudahan bagi para pihak dalam perjanjian.⁴⁵

Klausula baku umumnya dikenal sebagai ketentuan dengan syarat-syarat yang telah disiapkan terlebih dahulu. Dalam hal yang demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.⁴⁶

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) membentuk pengaturan mengenai keberadaan klausula baku dengan pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 10, yang memuat aturan bahwa “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

⁴⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 139.

⁴⁶ Ahmadi Miru, Sutaman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114.

Berdasarkan rumusan pengertian dari klausula baku tersebut di atas, tampak penekanannya tertuju pada prosedur pembuatannya yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan bukan isinya. Berkaitan dengan hal tersebut, prosedur pembuatan yang dimaksud harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu “Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal”.

Dalam perkembangannya, klausula baku atau klausula yang berada dalam perjanjian baku, memegang peranan penting dalam dunia usaha dan perdagangan modern. Perjanjian baku dibuat oleh pelaku usaha untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus, yang mana isinya ditetapkan agar dapat digunakan lagi dalam perjanjian mengenai produk barang dan/atau jasa serupa dengan pihak-pihak lain tanpa harus melakukan perundingan berkepanjangan mengenai syarat-syarat yang senantiasa muncul. Maksud dari tindakan tersebut dilakukan untuk mempersingkat waktu negosiasi. Hal ini sangat berguna jika dikaitkan dengan prinsip bahwa “waktu adalah uang.”⁴⁷

Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian tidaklah dilarang, melainkan diberi batasan-batasan di dalam penggunaannya. Batasan tersebut berlaku ketika sifat dan isi klausula baku memuat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Adapun klausula

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 118.

baku yang memuat batasan dalam Pasal 18 UUPK disebut dengan istilah klausula eksonerasi.

b. Ciri-ciri Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku

Ahmadi Miru mengemukakan ciri-ciri dari perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi, yaitu:⁴⁸

- 1) Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya relatif kuat;
- 2) Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian;
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- 4) Bentuknya tertulis;
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Dari uraian yang dikemukakan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa hakikat perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditetapkan isinya terlebih dahulu oleh pihak yang posisinya relatif lebih kuat, sedangkan pihak lemah hanya diminta untuk menerima atau menolak isi dari perjanjian tersebut. Apabila pihak yang lemah menandatangani isi dari perjanjian tersebut maka pihak yang lemah dianggap menerima isi perjanjian sehingga berlaku kekuatan mengikat pada perjanjian, sebaliknya jika pihak yang lemah tidak menandatangani isi perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap tidak mengikat.

3. Konsep Tanggung Jawab Hukum

a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan

⁴⁸ Ahmadi Miru, 2018, *Op.cit*, hlm. 42.

diperkarakan.⁴⁹ Dalam hukum, istilah tanggung jawab sering kali merujuk pada *liability* dan *responsibility*. Namun kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Dalam *Black Law Dictionary*, *Liability* diartikan sebagai “*The state of being bound or obliged in law or justice to do, pay, or make good something*” sedangkan *responsibility* diartikan sebagai “*The obligation to answer for an act done, and to repair any injury it may have caused*”.⁵⁰

Liability merupakan istilah hukum yang meluas dan merujuk pada hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, dan atas undang-undang yang dilaksanakan.⁵¹

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu jika kemudian perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, namun tanggung jawab tersebut dapat pula ditujukan kepada

⁴⁹ *KBBI Daring*. 2018. Entri “kamus”. Diakses pada tanggal 13 Juli 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus>

⁵⁰ The Law Dictionary Online, s.v. “*liability*”, diakses pada tanggal 14 Juli 2021 Pukul 10:59 WITA

⁵¹ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 318-319.

seorang lain dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Oleh karenanya, dari itu tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu terkait dengan kasus yang pertama, bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif terkait dengan kasus yang kedua, yakni bahwa seorang lain bertanggung jawab atas pelanggaran yang tidak dilakukan oleh dirinya.⁵²

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁵³

1) Kesalahan (*liability based on fault*);

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.⁵⁴

2) Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dapat dianggap bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.⁵⁵

3) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);

⁵² Hans Kelsen, 2018, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, hlm 138.

⁵³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, hlm. 92.

⁵⁴ *Ibid*, 93.

⁵⁵ *Ibid*, 94.

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.⁵⁶

4) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.⁵⁷

5) Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) adalah prinsip yang digunakan dalam pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku. Bahwa konsumen diberikan batasan terhadap tuntutan ganti kerugian yang dialaminya.⁵⁸

b. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban dapat didasarkan pada gugatan berdasarkan wanprestasi dan/atau perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*). Pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan ketika penggugat dan tergugat terlebih

⁵⁶ *Ibid*, 96.

⁵⁷ *Ibid*,.

⁵⁸ *Ibid*, 97-98.

dahulu terikat ke dalam suatu perjanjian. Pasal 1313 BW mengatur perjanjian sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Hal tersebut kemudian membentuk apa yang disebut dengan hubungan hukum sehingga melahirkan hak dan kewajiban. Gugatan atas wanprestasi dapat didasarkan pada pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).⁵⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 BW, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Demikian, kewajiban dalam suatu perjanjian dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu di antaranya:

- 1) Prestasi untuk memberikan sesuatu
- 2) Prestasi untuk berbuat sesuatu
- 3) Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Kemudian terdapat tiga kemungkinan bentuk gugatan dalam melakukan penuntutan atas terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak, yakni secara *parate executie*, *arbitrage*, dan *riele executie*.⁶⁰ Secara *parate executie* dimaksudkan bahwa tuntutan untuk mengganti kerugian oleh debitor kepada kreditor dilakukan tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri). Selanjutnya secara *arbitrage* atau yang dikenal dengan

⁵⁹ Ahmadi Miru, 2018, *Op.cit*, hlm. 75.

⁶⁰ Chartilia Gendis Napinilit M. dan Anjar Sri Ciptorukmi, “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian pada *Platform Loan-Based Crowdfunding*”, Jurnal Privat Law, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. VII No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 184.

perwasitan, dimaksudkan bahwa tuntutan untuk mengganti kerugian oleh debitor kepada kreditor dilakukan dengan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui wasit atau arbiter. Putusan dari arbiter kemudian menjadi mengikat bagi para pihak untuk selanjutnya ditaati. Sedangkan, secara *rieelle executie* dimaksudkan bahwa tuntutan untuk mengganti kerugian oleh debitor kepada kreditor dilakukan melalui pengadilan.⁶¹

Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*), didasarkan pada adanya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Perbuatan melanggar hukum memiliki ruang lingkup yang luas, yakni tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, kesusilaan, kepantasan dan kepatutan, dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak tertulis. Hadirnya konsep perbuatan melanggar hukum ini bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan dari interaksi sosial yang berlangsung. Ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365-1380 BW. Terhadap suatu perbuatan melanggar hukum dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶²

⁶¹ Chartilia Gendis Napinillit M. dan Anjar Sri Ciptorukmi, *Op.cit*, hl. 185.

⁶² Ahmadi Miru, 2017, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 74.

1) Perbuatan Melanggar Hukum

Unsur perbuatan melanggar hukum dalam perbuatan melanggar hukum ini dapat berupa 4 (empat) hal, yaitu melanggar hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; berlawanan dengan kesusilaan baik; dan berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.⁶³

2) Kerugian

Kerugian adalah berkurangnya/tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma pihak lain.⁶⁴ Adapun kerugian dapat dibagi atas dua, yaitu kerugian atas diri dan kerugian atas harta benda yang dapat berupa kerugian nyata dan kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁶⁵

3) Hubungan Sebab Akibat

Dalam perbuatan melanggar hukum harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain, sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

⁶³ *Ibid*, hlm. 75.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 78.

⁶⁵ *Ibid*,.

4) Kesalahan

Unsur kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum ini dapat dibagi atas dua, yaitu kesengajaan (perbuatan aktif) dan kelalaian (perbuatan pasif).

Pertanggungjawaban hukum perdata baik yang didasarkan pada gugatan wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum adalah upaya pengembalian kedudukan semula. Namun, keduanya mempunyai perbedaan yakni dalam gugatan wanprestasi hanya dapat dilakukan berdasarkan tidak dipenuhinya kewajiban para pihak dalam perjanjian.⁶⁶ Sedangkan gugatan perbuatan melanggar hukum dilakukan tanpa adanya perjanjian di antara para pihak.

4. Tinjauan Umum Tentang *ShopeePayLater*

a. Gambaran Umum Tentang Shopee

Shopee adalah anak perusahaan SEA Grup yang didirikan pada tahun 2015 dan berpusat di Singapura. Shopee secara serentak dihadirkan di 7 (tujuh) negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Di Indonesia, kantor Shopee berkedudukan di Wisma 77 Tower 2, Jl. Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

Shopee adalah sebuah *marketplace online* yang menghubungkan para penyedia barang dan/atau jasa dengan para pembeli barang dan/atau jasa. Shopee hadir dalam bentuk *platform* berbasis aplikasi

⁶⁶ Ahmadi Miru, 2018, *Op.cit*, hlm. 14.

mobile untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan transaksi perdagangan *online* tanpa harus membuka *website* melalui perangkat komputer.

Shopee sebagai *marketplace* di satu sisi digolongkan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). Namun, di sisi lain digolongkan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Sejak peluncurannya, Shopee mengalami perkembangan dan melakukan perluasan terhadap produk yang ditawarkan dan pembaharuan terhadap fitur-fitur demi kepuasan pengguna. Produk-produk yang ditawarkan Shopee meliputi berbagai macam kategori mulai dari fashion, elektronik, kosmetik, kesehatan, makanan dan minuman, hobi dan koleksi, otomotif, perlengkapan rumah, olahraga, buku dan alat tulis, komputer dan aksesoris, fotografi, dan berbagai voucher. Adapun fitur-fitur yang ditawarkan shopee dalam bertransaksi di antaranya adalah *10.10 sale*, *serba 10 ribu*, *flash sale*, *gratis ongkir*, *cashback* dan *voucher*, *ShopeeFood*, *Shopee games*, *ShopeePay*, *SPinjam*, dan *ShopeePayLater*.⁶⁷

⁶⁷ <https://help.shopee.co.id/portal> diakses pada tanggal 09 April 2022 Pukul 09:05 WITA

b. Fitur *ShopeePayLater*

Shopee memperkenalkan fitur pembayaran kartu kredit digital yang disebut *ShopeePayLater* di bulan Maret 2019. Fitur ini disediakan oleh Shopee bekerja sama dengan perusahaan *financial technology (fintech)* *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* yaitu PT. Lentera Dana Nusantara (PT LDN).

Sebagai salah satu *fintech P2P Lending*, *ShopeePayLater* telah terdaftar di OJK dan mempunyai tujuan memberikan layanan finansial kepada setiap konsumen dengan memanfaatkan teknologi *online*.⁶⁸ Fitur *ShopeePayLater* ini menawarkan fasilitas pinjaman mulai dari limit Rp. 750.000,00- hingga Rp. 5.000.000,00- bagi pengguna untuk bertransaksi di aplikasi Shopee dan membayar fasilitas pinjaman yang digunakan di bulan selanjutnya dengan cara tunai sekaligus atau dengan cara angsuran dua hingga dua belas bulan tanpa memerlukan kartu kredit.⁶⁹ Sama seperti fitur *PayLater* di situs *marketplace* lainnya, *ShopeePayLater* juga dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam *platform* Shopee. Berikut cara menggunakan *ShopeePayLater*:

1) Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan *ShopeePayLater*

Fitur *ShopeePayLater* hanya dapat diaktifkan oleh pengguna melalui aplikasi Shopee. Namun, fitur *ShopeePayLater* tidak muncul di semua akun pengguna Shopee, tetapi akun pengguna tertentu saja yang dapat mengaktifkan fitur

⁶⁸ Berdasarkan Keputusan OJK Nomor KEP-49/D.05/2021 yang berlaku sejak tanggal 02 Juni 2021

⁶⁹ Laporan PT. Commerce Finance

ShopeePayLater.⁷⁰ Pengguna yang pada menu Saya (Profil Pengguna) terdapat fitur *ShopeePayLater* berarti masuk dalam daftar pengguna yang dapat mengaktifkan fitur *ShopeePayLater*.

Salah satu syarat pengguna untuk aktivasi *ShopeePayLater* adalah WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP. Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada Bab Penggunaan Layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna *ShopeePayLater*, antara lain:⁷¹

- a) Pengguna setuju bahwa Pengguna hanya akan menggunakan Layanan untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman, menerima Fasilitas Pinjaman dari Penerima Pinjaman, dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dalam rangka penyediaan Layanan oleh Pemberi Pinjaman melalui LDN untuk SPayLater Powered By LDN atau SPinjam, Pengguna mengakui dan menyetujui bahwa LDN berperan sebagai perantara yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk tujuan pemberian Fasilitas Pinjaman.
- c) Untuk menggunakan Layanan, Pengguna wajib melakukan pendaftaran dalam Platform Shopee dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
- d) Pemberi Pinjaman, LDN (khusus untuk penggunaan SPayLater Powered By LDN atau SPinjam), dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN berhak untuk melaksanakan *credit scoring*, *customer due diligence* dan/atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan Pengguna sebagai calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan Fasilitas

⁷⁰ [https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[SPayLater\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater?previousPage=secondary%20category) diakses pada tanggal 2 April 2022 Pukul 15:47 WITA

⁷¹ <https://shopee.co.id/docs/6938> diakses pada tanggal 24 agustus 2021 pukul 10:35 WITA

Pinjaman dan memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Pinjaman.

- e) Selama proses tersebut berlangsung, Pemberi Pinjaman, LDN (khusus untuk penggunaan SPayLater Powered By LDN atau SPinjam), dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN berhak untuk menghubungi Pengguna, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait Pengguna, Pengguna dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada Pemberi Pinjaman, LDN (khusus untuk penggunaan SPayLater Powered By LDN atau SPinjam), dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN untuk melakukan hal-hal tersebut. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari Pengguna, Pemberi Pinjaman, LDN (khusus untuk penggunaan SPayLater Powered By LDN atau SPinjam), dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN tidak akan memberikan informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pengguna kepada pihak ketiga.
- f) Pengguna hanya akan mendapatkan Fasilitas Pinjaman setelah Pemberi Pinjaman, LDN (khusus untuk penggunaan SPayLater Powered By LDN atau SPinjam) dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN melaksanakan *credit scoring, customer due diligence* dan/atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam bagian Penggunaan Layanan dan Untuk Anda Perhatikan dalam Syarat dan Ketentuan *ShopeePayLater*. Keputusan Pemberi Pinjaman atau LDN (khusus untuk penggunaan SPayLater Powered By LDN atau SPinjam) sehubungan dengan *credit scoring, customer due diligence* dan/atau tindakan lain yang diperlukan merupakan kebijakan Pemberi Pinjaman atau LDN sendiri dan bersifat absolut, final, dan mengikat. Dalam hal Pemberi Pinjaman atau LDN (khusus untuk penggunaan SPayLater Powered By LDN atau SPinjam) berkeputusan untuk tidak memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Pengguna, Pemberi Pinjaman atau LDN tidak memiliki kewajiban untuk memberikan detail atau alasan di balik tindakan tersebut.
- g) Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih

Pemberi Pinjaman adalah sebagaimana ditentukan oleh Pemberi Pinjaman atau LDN (khusus untuk penggunaan SPayLater Powered By LDN atau SPinjam) dengan kebijakan sendiri. Pengguna dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada Pengguna adalah kebijakan Pemberi Pinjaman atau LDN sendiri dan bersifat absolut, final, dan mengikat.

- h) Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Pengguna akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.
- i) Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan memengaruhi batas kredit Pengguna. Lebih lanjut lagi, dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai desimal, Pemberi Pinjaman atau LDN (sebagaimana relevan) akan membulatkan ke atas biaya tersebut.
- j) Pengguna harus melakukan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening atau cara pembayaran yang dinyatakan dalam Perjanjian Pinjaman.
- k) Pemberi Pinjaman atau LDN (sebagaimana relevan) akan memberitahu Pengguna jika terdapat perubahan Syarat dan Ketentuan Layanan dan persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap Fasilitas Pinjaman atau Layanan. Pemberi Pinjaman atau LDN (sebagaimana relevan) juga akan memberikan informasi kepada Pengguna terkait dengan Fasilitas Pinjaman melalui *Platform* Shopee sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l) Pengguna dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pemberi Pinjaman atau LDN (khusus untuk penggunaan SPayLater Powered By LDN atau SPinjam) dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN (dalam hal berlaku) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Mengumpulkan, memproses, menggunakan, meneruskan dan/atau memberikan informasi, data dan/atau dokumen, yang Pengguna sampaikan kepada Pemberi Pinjaman atau LDN dan/atau pihak yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau LDN (dalam hal berlaku), untuk diproses oleh Pemberi

Pinjaman atau LDN, termasuk namun tidak terbatas pada *back-end system* Layanan, atau kepada Pemberi Pinjaman dalam rangka menjalankan Layanan;

- (2) Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan semua informasi sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman; dan/atau
- (3) Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan Dokumen Layanan.

Adapun limit dari pinjaman yang dimiliki setiap akun adalah berbeda. Hal ini didasarkan pada tingkatan transaksi pembelian di aplikasi Shopee yang dilakukan oleh masing-masing akun. Kemudian Shopee membatasi pembelian produk dengan kategori Voucher, Emas, Uang Elektronik, dan Zakat. Namun beberapa produk digital selain dari barang dan/atau jasa yang dipasarkan di *platform* Shopee tetap dapat dibeli menggunakan *ShopeePayLater* antara lain Pulsa, listrik PLN, Paket Data, BPJS, Tiker Kereta Api, Telkom, PDAM, Pasca Bayar, Tiket Pesawat, TV Kabel dan Internet, Tiket Bus dan Travel, dan Roaming.⁷²

Berikut langkah yang dilakukan untuk mengaktifkan *ShopeePayLater*:⁷³

- a) Klik menu “Saya”, lalu pilih SPayLater;
- b) Klik “Aktifkan Sekarang”;
- c) Masukkan Kode Verifikasi (OTP) yang dikirimkan melalui SMS dan klik “Lanjut”;

⁷² <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater> diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 Pukul 13:33 WITA

⁷³ <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkan-ShopeePayLater> diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 Pukul 14:04 WITA

- d) Unggah foto KTP;
- e) Masukkan Informasi Tambahan, lalu klik “Konfirmasi”;
- f) Lakukan Verifikasi Wajah;
- g) Apabila sudah berhasil, Pengguna akan mendapatkan notifikasi SPayLater Pengguna sedang diproses;
- h) Apabila pengajuan aktivasi disetujui, maka akan ada notifikasi bahwa Pengguna telah berhasil mengaktifkan SPayLater.

2) Mekanisme Transaksi Menggunakan *ShopeePayLater*

Setelah pengajuan *ShopeePayLater* sudah dikonfirmasi, maka pengguna dapat bertransaksi sesuai limit yang telah diberikan.

Berikut adalah syarat dan ketentuan berbelanja dengan *ShopeePayLater*, antara lain:⁷⁴


- a) Pengguna yang telah berhasil mengaktifkan SPaylater;
- b) Pengguna dapat melakukan pemesanan menggunakan SPayLater sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki;
- c) Pengguna tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan untuk produk pinjaman lain di aplikasi Shopee;
- d) Pengguna tidak dapat menggunakan SPayLater untuk membeli produk dari kategori Voucher, Emas, Uang Elektronik, dan Zakat.
- e) Pengguna dapat menggunakan SPayLater untuk memberi beberapa produk digital, seperti: Pulsa, listrik PLN, Paket Data, BPJS, Tiker Kereta Api, Telkom, PDAM, Pasca Bayar, Tiket Pesawat, TV Kabel dan Internet, Tiket Bus dan Travel, dan Roaming.

Berikut langkah-langkah transaksi menggunakan *ShopeePayLater*:⁷⁵

- a) Pilih “Metode Pembayaran SPayLater”, Klik “Konfirmasi”;
- b) Klik “Buat Pesanan”;
- c) Masukkan PIN SPayLater;
- d) Pembayaran Selesai.

⁷⁴ <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater> diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 Pukul 13:33 WITA

⁷⁵ <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dengan-ShopeePayLater> diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 13:33 WITA



Catatan:

- Jika sudah mengaktifkan ShopeePay, maka PIN SPayLater akan sama dengan PIN ShopeePay.
- Jika belum mengaktifkan ShopeePay, akan mendapatkan Kode Verifikasi (OTP). Demi menjaga keamanan SPayLater, mohon tidak memberikan Kode Verifikasi (OTP) kepada siapa pun, termasuk ke tim Shopee.
- Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi. Penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan.
- Bayar tagihan SPayLater paling lambat tanggal 5, 11, 25 di bulan berikutnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo.


3) Mekanisme Pembayaran Tagihan *ShopeePayLater*

Tagihan *ShopeePayLater* akan muncul pada tanggal 25 setiap bulan dengan catatan “pesanan sudah selesai”. Pengguna dapat melakukan pembayaran maksimal pada tanggal 5 di bulan berikutnya. Pengguna juga dapat melakukan pembayaran *ShopeePayLater* sebelum jatuh tempo. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membayar tagihan *ShopeePayLater* adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a) Pilih menu “Saya”, lalu pilih “SPayLater”;
- b) Pilih “Bayar Sekarang”;
- c) Pilih “Tagihan Bulan Ini”;

⁷⁶ <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater> diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 Pukul 15:08 WITA

- d) Pilih “Bayar Sekarang”;
- e) Pilih metode pembayaran “ShopeePay, *Virtual Account* atau Indomaret”. Klik “Konfirmasi”;
- f) Pilih “Bayar Sekarang”.



Catatan:

- Jika memilih metode pembayaran ShopeePay atau *Virtual Account*, maka tagihan akan otomatis lunas dalam waktu maksimal 10 menit setelah pembayaran berhasil. Apabila Pengguna membayar menggunakan *Virtual Account* Bank Mandiri, pastikan Pengguna memilih Penyedia Jasa yang tepat yaitu SPayLater.
- Jika Pengguna memilih metode pembayaran Indomaret, maka tagihan akan lunas setelah Pengguna selesai melakukan pembayaran di gerai Indomaret. Pastikan Pengguna klik Bayar pada halaman utama SPayLater saat Pengguna sudah berada di gerai Indomaret untuk membayar tagihan Pengguna.
- Jika pembayaran berhasil terverifikasi, maka Pengguna akan mendapatkan notifikasi di bagian Keuangan bahwa pembayaran telah diterima dan limit SPayLater akan segera dikembalikan.

4) Mekanisme Pembayaran Denda *ShopeePayLater*

Denda *ShopeePayLater* akan diberlakukan setelah lewat waktu jatuh tempo yaitu setelah tanggal 25 setiap bulan dengan catatan pesan “Bayar Sekarang”. Keterlambatan pembayaran membawa pada denda sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Selain itu, keterlambatan pembayaran tagihan SPayLater juga memengaruhi besar limit yang dapat dipinjam,

pembekuan sementara akun SPayLater, pembatasan penggunaan voucher Shopee, pencatatan tagihan dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di OJK, dan penagihan lapangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membayar tagihan denda *ShopeePayLater* adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a) Klik menu “Saya”, lalu klik “SPayLater”, maka akan tercermin jumlah tagihan beserta denda yang perlu dibayarkan;
- b) Klik “Bayar Sekarang”, maka aplikasi akan menampilkan biaya keterlambatan dan jumlah tagihan;
- c) Pilih metode pembayaran yang ingin digunakan untuk membayar tagihan, seperti ShopeePay, Transfer Bank, dan/atau Indomaret;
- d) Setelah melakukan pembayaran, tunggu 1x24 agar SPayLater kembali seperti semula.

c. Para Pihak dalam Transaksi *ShopeePayLater*

ShopeePayLater sebagai LPMUBTI melibatkan beberapa pihak di dalam transaksinya, berikut pihak yang terlibat dalam transaksi *ShopeePayLater*, yaitu:

1) Penyelenggara LPMUBTI

Penyelenggara LPMUBTI yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPMUBTI.⁷⁸

Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.⁷⁹ Khusus mengenai *ShopeePayLater*,

⁷⁷ <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dengan-ShopeePayLater> diakses pada tanggal 07 September 2021 Pukul 10:08 WITA

⁷⁸ Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

⁷⁹ Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016

bentuk badan hukum yang berperan sebagai penyelenggara adalah perseoran dengan dengan nama PT. Lentera Dana Nusantara (PT. LDN).⁸⁰

2) Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai piutang karena perjanjian LPMUBTI.⁸¹ Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri yang terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.⁸² Khusus untuk *ShopeePayLater*, Pemberi Pinjaman berasal dari sebuah perusahaan pembiayaan multiguna dengan nama perusahaan PT. Commerce Finance.⁸³

3) Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian LPMUBTI.⁸⁴ Penerima pinjaman dalam LPMUBTI harus berasal dan berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁵

4) Bank

⁸⁰ Perjanjian *ShopeePayLater*

⁸¹ Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

⁸² Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

⁸³ Perjanjian *ShopeePayLater*

⁸⁴ Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

⁸⁵ Perjanjian *shopeePayLater*

Bank penyedia jasa adalah bank umum yang menyediakan jasa pembukaan dan pengelolaan rekening *Escrow Account* berdasarkan kesepakatan dengan penyelenggara.⁸⁶ Sebagaimana Pasal 24 POJK LPMUBTI, memuat aturan bahwa kewajiban penyelenggara menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka LPMUBTI. *Escrow account* sendiri merupakan rekening giro di Bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁸⁷ Selanjutnya, *virtual account* adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *Escrow account*, berupa nomor identifikasi Pengguna jasa Penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh Penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening.⁸⁸ Adapun bank yang bekerja sama dengan Penyelenggara dalam hal ini PT. LDN dalam menghadirkan *escrow account* dan *virtual account* di antaranya adalah

⁸⁶ Bagian I Ketentuan Umum Angka 17 Ketentuan Umum SEOJK No. 5 Tahun 2017

⁸⁷ Bagian I Ketentuan Umum Angka 15 Ketentuan Umum SEOJK No. 5 Tahun 2017

⁸⁸ Ketentuan Umum I Angka 16 Ketentuan Umum SEOJK No. 5 Tahun 2017

SeaBank, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Permata.⁸⁹

5) Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁹⁰ Dalam LPMUBTI OJK bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan untuk memulai penyelenggaraan, selain itu OJK juga bertindak selaku pengawas yang harus mendapatkan laporan secara berkala dari penyelenggaraan sistem LPMUBTI. Dalam hal ini PT. LDN telah terdaftar dan diawasi OJK sebagai penyelenggara Fintech lending berizin dengan nama *ShopeePayLater* berdasarkan Keputusan OJK Nomor KEP-49/D.05/2021 yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 2021.

B. Analisis Terkait Akibat Hukum Pencantuman Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan Transaksi Elektronik dalam Perjanjian *ShopeePayLater*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa manusia melalui kemajuan berpikirnya, telah membentuk perkembangan dengan melahirkan perpaduan antara teknologi dan industri perdagangan yang disebut dengan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*),

⁸⁹ <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dengan-ShopeePayLater> diakses pada tanggal 13 April 2022 Pukul 08:20 WITA

⁹⁰ Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011

serta memacu inovasi dalam industri keuangan menghadirkan teknologi finansial (*fintech*).

E-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁹¹ *E-commerce* sebagai suatu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b UU ITE.⁹²

Ketentuan Pasal 4 huruf b UU ITE tersebut terwujud dari perkembangan *e-commerce* di Indonesia yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan pasar yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari data *We Are Social* yang dipublikasikan oleh KataData, sejak April 2021 Indonesia menduduki peringkat 1 (satu) nilai persentase penggunaan *e-commerce* tertinggi di dunia dengan angka 88,1 persen.⁹³ Kemudian berdasarkan Riset Bain & Company, mencatat terjadi pertumbuhan konsumen digital sebanyak 14,58 persen yaitu 165 juta di Tahun 2021 jika dibandingkan di Tahun 2020 sebesar 144 juta konsumen digital.⁹⁴

⁹¹ Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014

⁹² Pasal 4 Huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

⁹³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia> diakses pada tanggal 03 April 2021 Pukul 09:55 WITA

⁹⁴ <https://www.beritasatu.com/ekonomi/828499/indonesia-akan-miliki-165-juta-konsumen-digital-akhir-2021> diakses 28 Maret 2021 Pukul 13:05 WITA

Peningkatan persentase pengguna *e-commerce* dan pertumbuhan konsumen digital tersebut tidak terlepas dari pengaruh jumlah pengguna internet *mobile* di Indonesia. Berdasarkan data dari *platform* manajemen media sosial HootSuite dan agensi *marketing We Are Sosial* merilis laporan tentang pengguna internet Indonesia yang mencapai 202,6 juta atau 73,7 persen dari total populasi sebesar 274,9 juta jiwa pada Januari 2021.⁹⁵ Hal ini dapat diartikan bahwa pengguna internet *mobile* di Indonesia, memanfaatkan layanan dengan bertransaksi melalui *e-commerce*.

Salah satu bentuk konkret dari *e-commerce* adalah model bisnis *marketplace*. *Marketplace* atau penyedia *platform*/pelantar merupakan model bisnis yang disediakan sebagai wadah mempertemukan Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa kepada Konsumen.⁹⁶ Penawaran barang dan/atau jasa tersebut dilakukan dengan memenuhi persyaratan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷ Adapun pengoperasian sebuah *marketplace* yakni disediakan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen melalui aplikasi *mobile* maupun *website*.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Gizmologi selaku situs teknologi konsumen Indonesia, bahwa peningkatan jumlah transaksi *e-commerce* selain dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah konsumen

⁹⁵ <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/07020097/pengguna-internet-indonesia-tembus-200-juta-hampir-semua-online-dari-ponsel> diakses pada 3 April 2022 Pukul 14:49 WITA

⁹⁶ Penjelasan Pasal 5 PP No. 80 Tahun 2019

⁹⁷ Pasal 11 PP No. 80 Tahun 2019

digital, juga dipengaruhi oleh adanya kolaborasi antara *e-commerce* dan perusahaan *fintech* dengan peluncuran metode pembayaran berkala (*paylater*).⁹⁸ Hal tersebut disebabkan opsi metode pembayaran berkala (*paylater*) memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran bagi Konsumen.

Paylater adalah metode pembayaran yang memfasilitasi Konsumen dengan kredit dalam batas tertentu, yang memungkinkan Konsumen melakukan transaksi terlebih dahulu dengan pembayaran di kemudian hari.⁹⁹ Layanan *paylater* ini diberikan oleh perusahaan *P2P Lending* melalui kerja sama *marketplace* yang memungkinkan metode pembayaran dengan angsuran tanpa kartu kredit. Kehadiran *paylater* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Konsumen dalam membeli barang dan/atau jasa yang dikehendakinya dengan menunda pembayaran di hari kemudian. Proses pendaftaran *paylater* umumnya lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan kartu kredit, serta tidak perlukan biaya pendaftaran sebagai “uang muka.”

Perusahaan *P2P Lending* bertindak sebagai Penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman (Pelaku Usaha/*marketplace*) dengan Penerima Pinjaman (Konsumen) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan

⁹⁸ <https://pressrelease.kontan.co.id/release/opsi-pembayaran-berkala-tingkatkan-nilai-frekuensi-transaksi-di-e-commerce> diakses pada tanggal 01 Maret 2022 Pukul 14:14 WITA

⁹⁹ *Fintech Report 2021* by Daily Social

internet.¹⁰⁰ Dalam praktik, penyelenggaraan *paylater* ini disediakan, dikelola, dan dioperasikan oleh Penyelenggara yang berbentuk badan hukum Indonesia.¹⁰¹

Perjanjian pinjam meminjam yang terjadi dalam LPMUBTI, dilakukan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Layanan.¹⁰² Konsumen selaku Penerima Pinjaman mengajukan pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dengan dihubungkan oleh Penyelenggara selaku penyedia, pengelola, dan pengoperasi dari fitur *PayLater*.

Penelitian Penulis dalam hal ini, merujuk pada *Marketplace* Shopee yang melakukan kerja sama dengan perusahaan *P2P Lending* PT. Lentera Dana Nusantara selanjutnya disingkat LDN dalam menyediakan fitur *paylater* yang disebut sebagai *ShopeePayLater*. *ShopeePayLater* adalah salah metode pembayaran bagi Konsumen dalam bertransaksi di aplikasi Shopee dengan melakukan pinjaman kepada PT. Commerce Finance selaku Pemberi Pinjaman melalui PT. LDN selaku Penyelenggara. Dalam menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*, konsumen setiap saat dapat melakukan transaksi pembelian di aplikasi Shopee kemudian membayar tagihan di akhir bulan saat jatuh tempo. Tagihan tersebut dapat dibayar konsumen dengan cara tunai sekaligus atau dengan cara angsuran sebanyak 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali, 6 (enam) kali, hingga 12 (dua belas) kali setiap bulannya. Terhadap

¹⁰⁰ Pasal 1 Angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

¹⁰¹ Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

¹⁰² Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

pengguna *ShopeePayLater* dikenakan suku bunga 2,95 persen setiap transaksi dengan nilai limit pinjaman yang diberikan berbeda-beda, yakni mulai dari Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan bahkan lebih, tergantung dari kredibilitas masing-masing akun pengguna yang dinilai/disurvei oleh penyedia jasa pada saat mengajukan permohonan pendaftaran *ShopeePayLater*.


Permohonan pendaftaran *ShopeePayLater* dilakukan konsumen dengan mengaktifkan fitur *ShopeePayLater* pada menu “Saya” dalam aplikasi Shopee dengan syarat bahwa konsumen telah memenuhi kriteria pengguna terpilih untuk memiliki fitur *ShopeePayLater* di aplikasi Shopee dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹⁰³ Setelah permohonan pendaftaran diajukan, Konsumen menunggu proses pemeriksaan oleh tim penilai¹⁰⁴ dalam kurun waktu 2x24 jam. Apabila disetujui, maka Konsumen akan mendapatkan pemberitahuan bahwa fitur *ShopeePayLater* telah aktif dan Konsumen akan diberikan limit hingga Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah). Selanjutnya, pembayaran pinjaman *ShopeePayLater* akan ditagih di bulan berikutnya sesuai dengan tanggal pembayaran yang dipilih di tanggal 5 (lima), 11 (sebelas), atau 25 (dua puluh lima), atau dengan cara angsuran sebanyak 2 (dua) kali, 3 (tiga)

¹⁰³ <https://commerce-finance.com/fag> diakses pada tanggal 03 Januari 2022 Pukul 12:09 WITA

¹⁰⁴ Laporan Publikasi PT. Commerce Finance

kali, 6 (enam) kali, hingga 12 (dua belas) kali setiap bulannya. Berikut akan diuraikan skema alur permohonan pendaftaran *ShopeePayLater*:

Skema 1: Alur Permohonan Pendaftaran *ShopeePayLater*



Berdasarkan alur di atas, diketahui bahwa dengan menyelesaikan permohonan pendaftaran dan apabila disetujui oleh tim penilai¹⁰⁵, Konsumen dalam hal ini Penerima pinjaman terikat pada suatu hubungan hukum kontraktual dengan Pemberi Pinjaman dalam hal ini PT. Commerce Finance yang disebut dengan perjanjian LPMUBTI sebagaimana diatur dalam Pasal 18 POJK LPMUBTI. Hubungan kontraktual yang disebut dengan kontrak elektronik tersebut, tidak terlepas dari pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PP PMSE) dan pengaturan dalam UU ITE sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

¹⁰⁵ Laporan Publikasi PT. Commerce Finance

Kehadiran kontrak elektronik didasarkan pada aturan dalam ketentuan Pasal 1313 BW. Selanjutnya kontrak elektronik yang telah dibuat oleh para pihak mengikat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, jika memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 1320 BW.


Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1313 BW, perwujudan kesepakatan kontrak elektronik dalam perjanjian *ShopeePayLater* adalah pada saat registrasi di mana Penerima Pinjaman mencentang halaman permohonan pendaftaran sebagai tanda pernyataan bahwa Penerima Pinjaman telah menyetujui segala ketentuan yang berkaitan dengan *ShopeePayLater*. Selanjutnya wujud kecakapan adalah pada saat permohonan Penerima Pinjaman dinyatakan disetujui oleh tim penilai¹⁰⁶ berdasarkan verifikasi KTP sebab telah memenuhi syarat usia yang ditetapkan oleh Penyelenggara Layanan yakni usia 17 tahun. Berikut perwujudan suatu hal tertentu yang menyangkut objek adalah limit pinjaman yang diberikan kepada Penerima Pinjaman. Sedangkan wujud suatu sebab yang halal dianggap terpenuhi ketika perjanjian LPMUBTI tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian pinjam meminjam dalam Layanan *ShopeePayLater* yakni Konsumen yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa pada aplikasi Shopee terlebih dahulu dibayar oleh PT. Commerce Finance selaku Pemberi Pinjaman melalui PT. LDN. Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh)

¹⁰⁶ Laporan Publikasi PT. Commerce Finance

hari sejak tanggal transaksi, PT. LDN akan melakukan tagihan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan Konsumen. Berikut alur terjadinya pemberian fasilitas pinjaman *ShopeePayLater*:

Skema 2: Alur Fasilitas Pinjaman Layanan *ShopeePayLater*



Keterkaitan para pihak dalam layanan *ShopeePayLater* bentuk *P2P Lending* antara konsumen selaku Penerima Pinjaman, PT. Commerce Finance sebagai Pemberi Pinjaman, Shopee selaku penyedia sarana komunikasi elektronik, PT. LDN sebagai Penyelenggara Layanan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas dan Bank sebagai penyedia rekening *escrow account*, sebagai berikut:

maka Pemberi Pinjaman dan PT. LDN akan menyepakati perjanjian tertentu. Namun, khusus mengenai perjanjian *ShopeePayLater*, Pemberi Pinjaman hanya diberikan oleh PT. Commerce Finance. Hubungan hukum antara PT. Commerce Finance dan PT. LDN lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik di antara para pihak.¹⁰⁷

Dana yang diperoleh dari PT. Commerce Finance akan disalurkan oleh PT. LDN kepada Penerima Pinjaman *ShopeePayLater* atau Konsumen aplikasi Shopee. Konstruksi hubungan hukum yang hadir dalam sistem bekerjanya *ShopeePayLater*, bahwa uang yang diserahkan oleh PT. Commerce Finance tidaklah ditujukan untuk dimiliki dan dikelola oleh PT. LDN seperti halnya perjanjian penyimpanan dana dalam perbankan, melainkan hanya disalurkan saja oleh PT. LDN kepada Penerima Pinjaman *ShopeePayLater* atau Konsumen dalam aplikasi Shopee. Hal ini dapat dikatakan bahwa PT. LDN hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan PT. Commerce Finance dan Penerima Pinjaman *ShopeePayLater* atau Konsumen dalam aplikasi Shopee. Oleh karena itu, penggunaan *escrow account* dan *virtual account* mutlak diperlukan karena tujuannya melarang PT. LDN melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening PT. LDN,¹⁰⁸ sebagaimana fungsi intermediasi yang dimiliki perbankan.

Hal yang harus dicermati dalam sistem *ShopeePayLater* adalah kejelasan pemberian kuasa dari PT. Commerce Finance kepada PT. LDN

¹⁰⁷ Pasal 19 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016

¹⁰⁸ Penjelasan Pasal 24 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

dalam menyalurkan dana kepada Penerima Pinjaman *ShopeePayLater* atau Konsumen dalam aplikasi Shopee. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, PT. LDN berhak mendapatkan *fee* atau upah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan hukum antara PT. Commerce Finance dan PT. LDN adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak PT. Commerce Finance selaku pemberi kuasa dan pihak PT. LDN selaku penerima kuasa.¹⁰⁹

Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Buku III Bab XVI Pasal 1792 sampai Pasal 1819 BW. Pasal 1792 BW, memuat aturan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas nama menyelenggarakan suatu urusan.”

Secara umum, dalam perjanjian pemberian kuasa, penerima kuasa memiliki beberapa kewajiban, yaitu:¹¹⁰

- a. Melaksanakan kuasa yang diberikan dengan sesempurna mungkin sesuai dengan wewenang/*volmacht* yang dilimpahkan oleh si pemberi kuasa;
- b. Wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;
- c. Wajib melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya;
- d. Wajib bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh “kuasa substitusi”;

¹⁰⁹ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 25 Issue 2, Mei 2018, hlm. 320-338.

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm . 310.

- e. Wajib membayar “bunga uang” tunai yang diterimanya jika uang yang diterimanya dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Sedangkan pemberi kuasa memiliki kewajiban yaitu:¹¹¹

- a. Wajib mengganti segala uang panjar dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepada penerima kuasa;
- b. Wajib membayar bunga atas pemakaian uang si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada si penerima kuasa.

Perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh PT. Commerce Finance merupakan pemberian kuasa khusus terhadap PT. LDN yang hanya meliputi pelaksanaan perbuatan hukum atau kepentingan tertentu dari PT. Commerce Finance sebagai pemberi kuasa. Perbuatan hukum atau kepentingan tertentu dimaksud dirumuskan secara tegas dan terperinci agar para pihak memahami hak dan kewajiban yang lahir dari adanya perjanjian pemberian kuasa.

2. Hubungan hukum antara PT. Commerce Finance dan Penerima Pinjaman atau Konsumen dalam Perjanjian *ShopeePayLater*

Dalam Layanan *ShopeePayLater*, perjanjian pinjam-meminjam antara PT. Commerce Finance dengan Penerima Pinjaman *ShopeePayLater* atau Konsumen dalam aplikasi Shopee tidak bertemu secara langsung, bahkan di antara para pihak tidak saling mengenal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) POJK LPMUBTI, bahwa “Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.” Ketentuan tersebut dapat

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 311

dikatakan menutup perjumpaan secara langsung antara PT. Commerce Finance dan Penerima Pinjaman atau Konsumen di aplikasi Shopee dalam Layanan *ShopeePayLater*. Perjumpaan tersebut diperantarai oleh PT. LDN yang berperan sebagai Penyelenggara dalam perjanjian *ShopeePayLater*, dengan cara Penerima Pinjaman *ShopeePayLater* atau Konsumen cukup membuka aplikasi Shopee dan mengisi formulir *ShopeePayLater* sebagai dokumen elektronik yang disediakan oleh PT. LDN. Kemudian, Commerce Finance dalam menerapkan prinsip kehati-hatian melakukan uji kelayakan terhadap calon Penerima Pinjaman dengan memerhatikan riwayat kredit yang baik yang dapat divalidasi dengan data eksternal, riwayat pembayaran *platform* Shopee dan riwayat transaksi yang cukup tinggi¹¹² untuk menyetujui pengajuan pinjaman oleh Penerima Pinjaman. PT. Commerce Finance memberikan konfirmasi persetujuan melalui formulir yang telah disediakan oleh Penyelenggara.¹¹³

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan PT. LDN bukan sebagai pihak dalam perjanjian yang terjadi antara PT. Commerce Finance dan Penerima Pinjaman *ShopeePayLater* atau Konsumen dalam aplikasi Shopee, melainkan PT. LDN hanya sebatas menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan *ShopeePayLater* tersebut, dengan kuasa yang diterima dari PT. Commerce Finance untuk menyalurkan dananya kepada

¹¹² Laporan Publikasi PT. Commerce Finance

¹¹³ Ernama, Budiharto, dan Hendro S, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6 Nomor 3, 2018, hlm. 1-2.

Penerima Pinjaman *ShopeePayLater* atau Konsumen dalam aplikasi Shopee melalui *escrow account* dan *virtual account*.

Dengan demikian, maka hubungan hukum antara PT. Commerce Finance dan Penerima Pinjaman *ShopeePayLater* atau Konsumen dalam aplikasi Shopee adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 BW, bahwa “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Adapun perbedaannya terletak pada, para pihak yang melakukan perjanjian dalam Layanan *ShopeePayLater*, tidak bertemu secara langsung.

Perjanjian pinjam meminjam adalah jenis perjanjian riil, artinya bahwa harus terdapat unsur penyerahan barang untuk dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian, bukan hanya pada unsur mengikatkan diri. Jadi, dapat dikatakan bahwa perjanjian *ShopeePayLater* terjadi ketika terdapat penyerahan barang kepada Penerima Pinjaman *ShopeePayLater* atau Konsumen dalam aplikasi Shopee yang pembayarannya didanai oleh PT. Commerce Finance dan disalurkan oleh PT. LDN.

3. Hubungan Hukum antara PT. LDN dan Bank dalam Perjanjian *ShopeePayLater*

Hubungan hukum antara PT. LDN dan Bank lahir atas adanya perjanjian penggunaan *virtual account* dan *escrow account*.¹¹⁴ Diharapkan dengan skema ini, pengiriman informasi tagihan (*collection*) dapat secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak juga secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.¹¹⁵

Ketentuan tersebut di atas memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi para pihak yaitu antara Penyelenggara dan Bank. Pelibatan bank dalam skema LPMUBTI sebagai pihak penyedia *virtual account* dan *escrow account* ini menunjukkan bahwa sistem pembukuan yang dijalankan oleh penyelenggara dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hubungan Hukum antara PT. LDN dan OJK

Hubungan hukum antara PT. LDN dan OJK lahir didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini POJK LPMUBTI. Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, PT. LDN yang bermaksud menjalankan sistem Layanan *ShopeePayLater* terlebih dahulu harus memperoleh izin sebagai bentuk pengawasan OJK. Dalam hal ini PT. LDN telah terdaftar sebagai penyelenggara Fintech lending berizin berdasarkan Keputusan OJK Nomor KEP-49/D.05/2021 yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 2021. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar

¹¹⁴ Amanat Pasal 24 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

¹¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peer-to-peer-lending-dalam-fintech/> diakses pada tanggal 06 September 2021 Pukul 10:55 WITA

undang-undang dan memiliki kewenangan bertindak sebagai pengawas usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam Layanan *ShopeePayLater*.

Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut terhadap isi perjanjian *ShopeePayLater*, ditemukan perubahan pada perjanjian. Perubahan tersebut tidak terletak pada klausula pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen sebagaimana fokus dari penelitian Penulis. Perubahan tersebut terletak pada para pihak dalam melakukan perjanjian. Perjanjian yang semula dalam konstruksi hukum *P2P Lending* sebagaimana dijelaskan di atas, berubah menjadi perjanjian dalam konstruksi hukum perusahaan pembiayaan.

Berikut perjanjian mengenai identitas pemberi pinjaman pada bagian “Definisi” dari perjanjian sebelum dan sesudah dilakukannya perubahan dalam aplikasi Shopee:

2.9. “Pemberi Pinjaman” berarti setiap orang perseorangan, badan hukum, atau badan usaha yang memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman sebagaimana terdaftar di *platform* PT Lentera Dana Nusantara (“**LDN**”) yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis informasi teknologi, berikut pengganti dan/atau penerima haknya, melalui Layanan berdasarkan Perjanjian Pinjaman.¹¹⁶

2.9. “Pemberi Pinjaman” berarti (i) PT Commerce Finance (untuk *SPayLater*), (ii) setiap orang perseorangan, badan hukum, atau badan usaha yang memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui kerja sama dengan PT Commerce

¹¹⁶ Perjanjian sebelum dilakukan perubahan

Finance, baik melalui skema pembiayaan penerusan atau pembiayaan bersama.¹¹⁷

Dari definisi Pemberi Pinjaman dalam perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, dapat diartikan bahwa ketiadaan peran PT LDN sebagai Penyelenggara LPMUBTI untuk mempertemukan PT. Commerce Finance dan Penerima Pinjaman *ShopeePayLater* atau Konsumen dalam aplikasi Shopee, dan kedudukan PT. Commerce Finance sebagai perusahaan multiguna yang terdaftar dan diawasi oleh OJK berdasarkan Direktori Jaringan Kantor Lembaga Pembiayaan Indonesia Per Oktober 2021 yang dirilis pada 3 November 2021 oleh OJK menjadikan konstruksi hukum *P2P Lending* tidak lagi digunakan dalam perjanjian *ShopeePayLater* dan berubah menjadi konstruksi hukum Perusahaan Pembiayaan.

Perbedaan antara konstruksi hukum *P2P Lending* dan Perusahaan Pembiayaan terletak pada kegiatan usaha yang dijalankan kedua perusahaan tersebut, meskipun keduanya bergerak memberikan dana kepada Penerima Pinjaman atau Konsumen dalam aplikasi Shopee. Pada Perusahaan Pembiayaan dalam hal ini PT. Commerce Finance sebagai Perusahaan Pembiayaan Multiguna, menyediakan pendanaan kepada Penerima Pinjaman atau Konsumen dalam aplikasi Shopee dengan melakukan kegiatan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk kredit tanpa agunan untuk berbelanja dalam aplikasi Shopee. Oleh karena itu, Penerima Pinjaman atau Konsumen dalam aplikasi Shopee tidak memegang dana

¹¹⁷ Perjanjian setelah dilakukan perubahan

secara langsung yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan. Namun, Perusahaan Pembiayaan memberikan dana kepada Pelaku Usaha tempat Penerima Pinjaman atau Konsumen dalam aplikasi Shopee melakukan transaksi jual-beli sebagai pembayaran barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh Penerima Pinjaman atau Konsumen dalam aplikasi Shopee. Sedangkan dalam Perusahaan *P2P Lending* kegiatan usaha yang dilakukan adalah menyediakan wadah untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam hal melakukan transaksi LPMUBTI.

1. Rumusan Pencantuman Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian *ShopeePayLater*

Sebelum menggambarkan pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan transaksi elektronik dalam perjanjian *ShopeePayLater*, terlebih dahulu Penulis akan menggambarkan rumusan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian, dengan menguraikan isi ketentuan yang berlaku mengenai batasan pencantuman klausula baku. Sebagaimana diketahui, bahwa penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian pada dasarnya tidak dilarang, yang dilarang adalah apabila terdapat klausula yang memberatkan salah satu pihak, yang dimaksud adalah terdapat klausula eksonerasi atau klausula eksemi.

Klausula eksonerasi (*examination clause*) adalah klausula yang mengandung konsidi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha.

Klausula eksonerasi sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap risiko dan kelalaian yang semestinya ditanggungnya.¹¹⁸ Tujuan pencantumannya adalah untuk membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab melalui pengalihan tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab dari konsumen.

Klausula eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individu atau secara massal. Maksud dari bersifat individu adalah perjanjian tersebut dituangkan hanya di antara pihak pemberi dan pihak penerima perjanjian, sedangkan maksud bersifat massal adalah perjanjian tersebut dituangkan di antara pihak pemberi dan pihak-pihak penerima perjanjian lainnya.

Pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku, membawa pada pembebasan pihak yang kuat kedudukannya terhadap pihak yang lemah dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum, sebab di dalamnya menghapuskan atau mengalihkan kewajiban. Akibatnya adalah pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian bebas dari tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepadanya.

Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian menimbulkan kebebasan untuk melakukan perjanjian serta pemberian kesepakatan terhadap perjanjian baku tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam

¹¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, hlm. 141.

menegosiasikan klausula dari suatu perjanjian.¹¹⁹ Dalam hal yang demikian, Pemerintah Indonesia memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi hak-hak konsumen yang berpotensi dirugikan, berikut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klausula baku khususnya yang menyangkut finansial teknologi:

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UUPK, diatur mengenai hal-hal yang dibatasi kepada pelaku usaha saat mencantumkan klausula baku dalam suatu perjanjian, sebagaimana batasan tersebut di antaranya sebagai berikut:¹²⁰

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang isinya antara lain:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f) Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli;
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

¹¹⁹ Ahmadi Miru, Sutaman Yodo, *Op.cit*, hlm. 19.

¹²⁰ Pasal 18 UUPK

- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tidak digunakan frasa perjanjian baku melainkan kontrak elektronik, tetapi jika dilihat di dalam pengaturannya, kontrak elektronik pada dasarnya merujuk pada perjanjian baku. Adapun Pasal 47 ayat (2), yang memuat aturan berkenaan dengan perjanjian baku tersebut adalah sebagai berikut:¹²¹

- (2) Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Berdasarkan PP PMSE, sama seperti Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tidak digunakan frasa perjanjian baku melainkan kontrak elektronik. Adapun

¹²¹ Pasal 47 ayat (2)

Pasal yang berkenaan dengan perjanjian baku tersebut adalah sebagai berikut:¹²²

Pasal 52:

Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:

- a) Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- b) Informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
- c) Terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
- d) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Terdapat hal tertentu; dan
- f) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 52 PP PMSE yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian baku digital atau kontrak elektronik memuat 6 (enam) syarat sah. Dengan demikian, terdapat tambahan 2 (dua) syarat sah yang tidak terdapat di dalam syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Tambahan 2 (dua) syarat tersebut (dalam huruf e dan f) menunjukkan secara spesifik bahwa perjanjian baku atau kontrak elektronik harus mencantumkan informasi sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam penawaran secara elektronik. Sedangkan, penawaran secara elektronik memuat syarat dan kondisi (klausula baku) dalam perjanjian baku atau kontrak elektronik. Dengan demikian, yang dimaksud informasi

¹²² Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57

yang tercantum dalam perjanjian baku digital atau kontrak elektronik antara lain adalah syarat dan kondisi berupa klausula baku.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa apabila Pasal PP PMSE dimaksudkan sebagai '*lex specialis*' dari Pasal 1320 BW sebagai '*lex generalis*', maka hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena *lex specialis* harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan setara dengan atau lebih tinggi daripada *lex generalis*. Dengan demikian penambahan 2 (dua) syarat sah untuk perjanjian baku digital atau kontrak elektronik, paling sedikit harus diatur dalam undang-undang, bukan peraturan pemerintah.

Pasal 53:

- (1) Informasi dalam Kontrak Elektronik harus sesuai dengan penawaran dan memuat paling sedikit:
 - a) Identitas para pihak;
 - b) Spesifikasi barang dan/atau jasa yang disepakati;
 - c) Legalitas barang dan/atau jasa;
 - d) Nilai transaksi perdagangan;
 - e) Persyaratan dan jangka waktu pembayaran;
 - f) Prosedur operasional pengiriman barang dan/atau jasa;
 - g) Prosedur pengembalian barang dan/atau jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan;
 - h) Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
 - i) Pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE.
- (2) Kontrak Elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen.

Pasal 56:

Pelaku Usaha wajib menyediakan Kontrak Elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh Konsumen.

Pasal 53 dan Pasal 56 di atas mengatur secara tegas mengenai larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Di samping itu, pihak yang menawarkan perjanjian baku digital perjanjian baku atau kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh pihak lain.

Pasal 57:

- (1) Kontrak Elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat Sistem Elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab.
- (2) Apabila terjadi kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak penerima tidak wajib mengembalikan Barang dan/atau Jasa yang telah dikirimkan dan diterima.
- (3) Kerugian akibat terjadinya kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Pasal 57 di atas mengatur mengenai perjanjian baku digital atau kontrak elektronik dianggap otomatis batal demi hukum, apabila terjadi kesalahan teknis akibat Sistem Elektronik yang tidak aman, andal, dan bertanggung jawab. Pasal 57 dapat dikatakan sebagai *lex specialis* dari ketentuan Pasal 1266 BW yang mensyaratkan pembatalan perjanjian harus dilakukan di hadapan pengadilan. Namun, perlu dikemukakan kembali bahwa *lex specialis* hanya dapat dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang setara dengan *lex generalis*.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.7/2013
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan POJK PKSJK, diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam perjanjian baku yang disusun oleh pelaku usaha jasa keuangan

wajib menyusun perjanjian baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan, adapun larangan muatan dalam perjanjian baku dalam POJK tersebut dalam Pasal 22 ayat (3), yang memuat aturan di antaranya sebagai berikut:¹²³

- (3) Perjanjian baku sebagaimana dimasud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
 - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
 - c) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d) Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
 - e) Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
 - f) Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
 - g) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

¹²³ Pasal 22 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.01/2013

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

POJK LPMUBTI di dalamnya juga memuat batasan-batasan penyusunan perjanjian baku yang disusun oleh penyelenggara LPMUBTI sebagaimana dalam Pasal 36, yang memuat aturan sebagai berikut:¹²⁴

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara dilarang:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
 - b) Menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Berdasarkan uraian mengenai aturan penggunaan perjanjian baku di atas, tampak bahwa penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian tidaklah dilarang, melainkan diberi batasan-batasan di dalam penggunaannya. Batasan tersebut berlaku ketika sifat dan isi klausula baku memuat ketentuan sebagaimana diatur. Batasan-batasan yang dimuat dalam ketentuan tersebut diberlakukan oleh pemerintah dengan pengawasan badan yang berwenang.

2. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Keamanan Transaksi Elektronik jika Terjadi Kerugian dalam Perjanjian *ShopeePayLater*

¹²⁴ Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

Keberagaman pengaturan terkait larangan pencantuman klausula eksonerasi yang telah diuraikan di atas, seharusnya berdampak pada keseimbangan kedudukan antara Pelaku Usaha dan Konsumen sebagaimana semangat pengaturan perlindungan kepada Konsumen. Namun, jika dilihat dari perjanjian *ShopeePayLater*, masih saja terjadi pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha dalam isi perjanjian. Berikut akan dipaparkan isi perjanjian *ShopeePayLater* yang memuat pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha pada bagian Pembatasan Tanggung Jawab (8.4) dan bagian Ganti Rugi (9.1), di antaranya adalah sebagai berikut:

8.4. Anda bertanggung jawab penuh atas akses Anda ke dalam Platform Shopee, termasuk untuk menjaga kerahasiaan kata sandi, PIN, dan kode keamanan yang diberikan kepada Anda dan telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk perlindungan diri Anda serta data dan informasi yang Anda berikan dalam menggunakan Layanan serta Anda tidak dapat menuntut kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau kelalaian Anda dalam menjaga kerahasiaan tersebut kepada Pemberi Pinjaman dan/atau LDN (sebagaimana relevan).

9.1. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Layanan, Anda setuju untuk membebaskan Pemberi Pinjaman, LDN, dan Shopee (sebagaimana relevan) dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

(a) kegagalan, penundaan atau ketidaktersediaan akses terhadap Platform Shopee, Layanan serta Konten atas alasan apapun termasuk namun tidak terbatas kepada kerusakan sistem, jaringan, server, koneksi Layanan karena virus dan perangkat perusak lainnya maupun karena alasan lainnya, serta sebagai akibat dari pemeliharaan Platform Shopee, Layanan dan Konten, sepanjang hal tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pemberi Pinjaman, LDN, dan/atau Shopee (sebagaimana relevan);

(b) perubahan, penggantian, pemutakhiran, penghentian, penghapusan, modifikasi serta pemeliharaan terhadap Platform Shopee, Layanan serta Konten;

(c) dampak merugikan yang Anda alami akibat mengakses Platform Shopee dan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan, gangguan bisnis, dan peluang bisnis;

(d) segala keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Pemberi Pinjaman atau LDN (sebagaimana relevan) berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar;

(e) kerugian yang diderita pihak ketiga akibat penggunaan Layanan oleh Anda; dan

(f) cedera janji oleh Anda terhadap Dokumen Layanan.

Dari pemaparan bagian 8.4. Pembatasan Tanggung Jawab dan bagian 9.1. Ganti Rugi dalam perjanjian *ShopeePayLater* di atas, dapat

diketahui bahwa dalam penawaran kontrak elektronik, PT. Commerce Finance sebagai Pemberi Pinjaman mencantumkan klausula eksonerasi berupa pengalihan tanggung jawab yang mana dilarang dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Akibatnya klausula pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha dalam perjanjian *ShopeePayLater* dinyatakan batal demi hukum. Namun, batal demi hukum tersebut tidak menjadikan perjanjian juga ikut batal demi hukum, tetapi hanya terhadap klausula pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan hukum berupa perjanjian pembiayaan antara PT. Commerce Finance selaku Pemberi Pinjaman dengan Konsumen selaku Penerima Pinjaman, membawa pada akibat hukum yang timbul dari adanya pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha dalam perjanjian *ShopeePayLater*. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Menurut Soeroso, wujud daripada akibat hukum terbagi atas 3 (tiga), di antaranya:¹²⁵

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Jika diuraikan berdasarkan pengertian di atas, subjek hukum dalam perjanjian *ShopeePayLater* sebagai perjanjian pembiayaan adalah terjadi

¹²⁵ R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 296.

antara PT. Commerce Finance dengan Penerima Pinjaman atau Konsumen dalam hubungan pinjam meminjam uang untuk digunakan dalam transaksi jual beli antara Konsumen dengan Pelaku Usaha dalam aplikasi Shopee. Masalah yang timbul kemudian dari hadirnya hubungan hukum antara subjek hukum tersebut adalah isi perjanjian *ShopeePayLater* yang ditawarkan oleh PT. Commerce Finance kepada Konsumen yaitu adanya muatan klausula pengalihan tanggung jawab yang mana membawa pada pertanyaan mengenai akibat hukum yang timbul dari pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian *ShopeePayLater* tersebut.

Mengacu pada pendapat Soeroso mengenai akibat hukum, perbuatan hukum berupa perjanjian yang isinya memuat klausula pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha sehingga klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum, membawa pada akibat hukum. Akibat hukum tersebut berupa lahirnya sanksi atas tindakan melanggar hukum.

Akibat hukum berupa lahirnya sanksi atas tindakan melanggar hukum ini, terpenuhi saat adanya kerugian yang dialami oleh Penerima Pinjaman atau Konsumen. Jika dikaitkan dengan kasus yang Penulis uraikan pada bagian Latar Belakang, kerugian yang dialami oleh Fauziah Nur selaku Penerima Pinjaman atau Konsumen adalah senilai Rp. 4.361.730,- (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dapat menjadi dalil Penerima Pinjaman atau Konsumen dalam mengajukan gugatan yang didasarkan atas pengalihan tanggung

jawab PT. Commerce Finance terhadap pembobolan akun yang bermuara pada adanya klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian *ShopeePayLater*.

Adapun dasar gugatan yang dapat diajukan adalah Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW yang memuat aturan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kepada kerugian orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Namun, untuk dapat melakukan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan Perbuatan Melanggar Hukum, diperlukan memenuhi unsur-unsur dari menuntut kerugian atas Perbuatan Melanggar Hukum itu sendiri, yaitu adanya Perbuatan Melanggar Hukum; Kerugian; Hubungan Sebab Akibat; dan Kesalahan.¹²⁶ Adapun uraian setiap unsur perbuatan melanggar hukum terhadap kasus Fauziah Nur di antaranya adalah:

a. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Unsur Perbuatan Melanggar Hukum terwujud dari pelanggaran hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa metode pembayaran melalui *ShopeePayLater* dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, terhadap jasa metode pembayaran melalui *ShopeePayLater* yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya (sesuai peraturan perundang-undangan). Selain

¹²⁶ Ahmadi Miru, 2017, *Loc.cit.*

itu, unsur Perbuatan Melanggar Hukum juga terpenuhi dengan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum PT. Commerce Finance sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f UUPK yang memuat aturan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

b. Unsur Kerugian

Unsur kerugian terwujud dari adanya pengurangan harta kekayaan yang sebelumnya dimiliki oleh Fauziah Nur. Unsur kerugian tersebut termasuk ke dalam kategori kerugian atas harta benda berupa kerugian nyata akibat pembobolan akun Shopee milik Fauziah Nur sebesar Rp. 4.361.730,- (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Ganti kerugian tersebut dilakukan sebagai upaya pemulihan keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Unsur Hubungan Sebab Akibat

Unsur hubungan sebab akibat terwujud dari pembuktian bahwa kesalahan dari Pelaku Usaha menyebabkan kerugian pada Konsumen, yaitu berupa pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian ShopeePayLater untuk membebaskan diri atas kewajiban PT.

Commerce Finance selaku Pelaku Usaha. Akibat pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab tersebut Fauziah Nur selaku konsumen dirugikan.

d. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan yakni terwujud dari adanya tindakan kesengajaan maupun kelalaian Pelaku Usaha. Keberlakuan UUPK dalam pengaturan transaksi antar PT. Commerce Finance dan Konsumen menentukan beban pembuktian terhadap kesalahan yang ada dibebankan kepada PT. Commerce Finance sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPK yang memuat aturan bahwa “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 UUPK merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.” Pembuktian ini dikenal dengan prinsip pembuktian terbalik. Celina Tri Siwi Kristiyanti menyebutnya sebagai praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), yaitu Pelaku Usaha selalu dapat dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Dalam hal ini, Fauziah Nur selaku Penerima Pinjaman atau Konsumen dapat mengajukan gugatan atas terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum oleh PT. Commerce Finance. Selain itu, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT. Commerce Finance, mengakibatkan lahirnya sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah.¹²⁷ Penegakan hukum yang dituangkan dalam bentuk sanksi, dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif yang mana ditentukan oleh undang-undang terkait yang mengatur penegakan hukum berupa sanksi di dalamnya. Khusus mengenai pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang telah dipaparkan sebelumnya, mengatur penegakan hukum berupa sanksi perdata dan sanksi pidana bagi Pelaku Usaha dalam hal ini PT. Commerce Finance yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab.

Sanksi Perdata berupa penggantian kerugian sebagai upaya pemulihan keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang dialami oleh Fauziah Nur selaku Konsumen. selanjutnya, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1), dan ayat (3) dan Pasal 63 UUPK, berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan mana dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa: perampasan barang tertentu; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan

¹²⁷ The Law Dictionary, s.v. "*sanction*", diakses pada tanggal 01 Januari 2022 Pukul 11:15 WITA

timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

Khusus mengenai sanksi administratif, PT. Commerce Finance selaku Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dikenakan sanksi yang dapat berupa teguran tertulis; denda administratif; penghentian sementara; pemutusan akses; dan/atau dikeluarkan dari daftar sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 31 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terkait keamanan Sistem Elektronik.